

Laporan

Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia
Periode Juni 2021 – Mei 2022

“Negara sebagai Aktor Utama di Balik Berlanjutnya Praktik Penyiksaan”

Oleh

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Jakarta, 2022

Ringkasan Eksekutif

“Negara sebagai Aktor Utama di Balik Berlanjutnya Praktik Penyiksaan”

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2022, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Peluncuran laporan ini memiliki tujuan sebagai upaya gerakan masyarakat sipil untuk mendorong penghapusan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya; serta memberikan gambaran pada publik dan stakeholders, berkaitan dengan riset maupun advokasi KontraS yang menasar pada situasi penyiksaan dalam periode Juni 2021 – Mei 2022.

Secara umum, KontraS menemukan praktik penyiksaan masih terus berlangsung hingga saat ini. Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) dan telah mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai HAM dan hak konstitusional nyatanya tidak dibarengi oleh keseriusan Negara yang semakin menunjukkan minimnya komitmen negara dalam upaya menghapus praktik penyiksaan di Indonesia. Ketidakseriusan Negara untuk menghapus praktik penyiksaan di Indonesia juga terlihat dari tidak adanya perhatian khusus terkait proses ratifikasi OPCAT.

Selanjutnya KontraS juga berusaha untuk mendokumentasikan data pemantauan yang dihimpun melalui kanal media informasi, advokasi, serta jaringan-jaringan KontraS di daerah terkait dengan peristiwa penyiksaan, perlakuan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Berdasarkan data yang dihimpun, pada periode Juni 2021 – Mei 2022, setidaknya terdapat 50 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah terjadi di Indonesia. Angka tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya jumlah kasus riil yang lebih besar. Berdasarkan 50 kasus penyiksaan yang tercatat oleh KontraS tersebut, Kepolisian masih menjadi aktor utama dalam kasus-kasus penyiksaan, yakni sebanyak 31 kasus, dilanjutkan dengan TNI (AD, AL, AU) dengan 13 kasus dan sipir sebanyak 6 kasus. Adapun sejumlah kasus penyiksaan tersebut telah menimbulkan sebanyak 144 korban dengan rincian 126 korban luka-luka dan 18 tewas.

Selanjutnya, setidaknya KontraS juga mencatat persebaran wilayah praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi di Indonesia yang cenderung merata. Akan tetapi Sumatera Utara, Papua dan Jawa Barat menempati 3 provinsi dengan kasus penyiksaan tertinggi dengan masing-masing 8, 7, dan 5 kasus. Kami menyoroti selama bertahun-tahun Papua selalu menjadi lokasi dengan angka penyiksaan tertinggi di Indonesia, yang mana berdasarkan pemantauan kami aktor utama penyiksaan di bumi Papua didominasi oleh militer.

Dalam laporan ini, kami juga memberikan gambaran terkait situasi praktik penyiksaan yang terdokumentasi oleh KontraS selama Periode Juni 2021 – Mei 2022 yang mana kami membaginya menjadi empat bagian, antara lain: (a) Praktik Penyiksaan dalam Fenomena Kerangkeng Manusia; (b) Minimnya Sanksi Tegas Pada Pelaku Tindak Penyiksaan; (c)

Penyiksaan di Papua: Imbas Pendekatan Keamanan; (d) Praktik Hukuman Cambuk: Tidak Adanya Itikad Baik Pemerintah Menghapus Praktik Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Selain data-data yang kami uraikan di atas, selama setahun kebelakang, KontraS secara khusus mendampingi 4 (empat) peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Berangkat dari kasus-kasus yang didampingi oleh KontraS, antara lain: (1) Kasus Penyiksaan terhadap Alm. Hermanto; (2) Kasus Fikri dkk Korban Penyiksaan dan Salah Tangkap di Tambelang; (3) Kasus Penyiksaan terhadap Alm. Freddy Nicolaus Andi S. Siagian; dan (4) Kasus Perbudakan dan Penyiksaan di Kerangkeng Langkat.

Peristiwa diatas secara jelas memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan serta ketidakseriusan pemerintah dalam upaya mengakhiri praktik penyiksaan yang kerap terjadi. Lebih jauh, kami menilai bahwa selama setahun belakangan, tidak ada komitmen dari regulator dalam hal ini pemerintah bersama DPR untuk menyegerakan pembentukan peraturan anti penyiksaan dalam kerangka pemajuan HAM. Selain itu, instrumen negara seperti Kepolisian, TNI, Sipir masih menormalisasi tindakan penyiksaan dan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan internal institusi. Jikapun melakukan kesalahan pun, para pelaku tidak diusut secara serius lewat badan peradilan yang imparial dan independen sehingga menghasilkan penegakan hukum yang tidak maksimal. Hal ini yang membuat rantai penyiksaan tak putus dan justru terus berulang. Sehingga, kami menilai bahwa Negara merupakan aktor utama dibalik berlanjutnya praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia.

Berangkat dari beberapa kondisi di atas, KontraS secara spesifik merekomendasikan beberapa hal di antaranya:

Pertama, dalam ranah regulasi, lembaga yang memiliki otoritas yakni DPR dan Pemerintah harus menghadirkan peraturan perundang-undangan yang produktif dalam mencegah dan mengantisipasi praktik-praktik penyiksaan. Lebih spesifik, OPCAT harus segera diratifikasi demi melegitimasi hadirnya mekanisme NPM serta mematuhi rekomendasi pada *Universal Periodic Review*. Selain itu, DPR dan Pemerintah juga harus segera mempersiapkan revisi ketentuan KUHAP yang selama ini masih membuka ruang penyiksaan bagi aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Kedua, masifnya angka penyiksaan menunjukkan perlunya memaksimalkan peran dan fungsi Institusi negara Independen yang memiliki mandat pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan. Institusi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai anggota Koalisi Untuk Penghapusan Penyiksaan (KuPP) harus memastikan adanya mekanisme administratif yang sangat ketat dan dapat diberlakukan sesuai dengan standar hukum HAM internasional.

Ketiga, melihat adanya pola-pola penyiksaan oleh negara yang cenderung berulang sehingga sudah saatnya institusi melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal lembaga independen. Evaluasi secara menyeluruh harus disertai

dengan adanya perbaikan dalam tubuh institusi pelaku penyiksaan. Institusi terkait seperti Polri, TNI dan Lembaga Pemasyarakatan harus memastikan anggotanya yang terlibat kasus penyiksaan harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan mekanisme hukum yang transparan serta dapat diakses oleh publik. Begitupun lembaga peradilan dan penegak hukum harus mengadili kasus-kasus penyiksaan secara independen dan imparial sesuai dengan mandat UNCAT.

Keempat, maraknya praktik penyiksaan menuntut upaya penindakan tegas pelaku penyiksaan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Negara memiliki kewajiban yang besar untuk memastikan bahwa tidak adanya praktik serupa terkait perdagangan orang, perbudakan modern, penyiksaan, dan beberapa permasalahan lainnya yang terangkum dalam kasus kerangkeng Langkat. Selain itu, Negara lewat LPSK harus segera mengambil langkah efektif dalam hal pemulihan hak pada korban.

Kelima, Negara sebagai *duty bearers* memiliki tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian kasus HAM seadil-adilnya. Selain itu, penghukuman harus dipersepsikan sebagai upaya sistematis dan menysasar pada akar masalah. Komitmen dari Negara diperlukan untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.

Jakarta, 24 Juni 2022
Badan Pekerja KontraS

Fatia Maulidiyanti
Koordinator

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	6
II.	UNCAT Tak Dipatuhi, OPCAT Tak Kunjung Diratifikasi	8
III.	Temuan KontraS	11
	3.1 Situasi Penyiksaan Secara Umum di Indonesia	11
	3.2 Aktor Penyiksaan	18
	3.2.1 Kepolisian Sebagai Aktor Dominan Penyiksaan	18
	3.2.2 Tentara Nasional Indonesia	22
	3.2.3 Otoritas Lain dalam Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi	25
	3.2.3.1 Sipir Penjara	25
	3.2.3.2 Petugas Imigrasi	26
	3.2.4 Aktor Penyiksaan dari Sektor Sipil	27
	3.3 Penyiksaan di Papua: Imbas Pendekatan Keamanan	29
IV.	Menuntut Kesungguhan Negara dalam Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan yang Komprehensif	31
V.	Kesimpulan	34
VI.	Lampiran	36

I. Pendahuluan

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2022, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia. Penyusunan laporan tahunan berkaitan dengan situasi dan kondisi praktik penyiksaan sangat penting dilakukan demi melihat perkembangan Indonesia dalam merespon praktik-praktik penyiksaan yang terjadi, baik dalam tataran regulasi, kebijakan dan langkah teknis di lapangan. Dalam laporan tahunan kali ini, KontraS mengambil judul **“Negara sebagai Aktor Utama di Balik Berlanjutnya Praktik Penyiksaan”** yang didasarkan atas temuan KontraS selama kurun waktu bulan Juni 2021 - Mei 2022; bahwa peristiwa kekerasan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang kerap terjadi di Indonesia tidak terlepas dari peran Negara sebagai *duty bearer* serta pelaku utama dalam terjadinya praktik-praktik penyiksaan. Penulisan laporan ini juga didasari atas upaya masyarakat sipil untuk mengakhiri praktik-praktik penyiksaan yang masih kerap terjadi di Indonesia.

Dalam laporan ini, KontraS melakukan analisis pada beberapa sumber, antara lain: pemantauan media terkait peristiwa penyiksaan yang terjadi di Indonesia; pendampingan hukum atau advokasi terhadap para korban dan keluarga korban; serta sumber dokumen sekunder lainnya, seperti yang kami dapatkan dari jaringan KontraS dan hasil dari pengajuan keterbukaan informasi publik dari lembaga terkait. Data tersebut kami kumpulkan selama kurun waktu Juni 2021 - Mei 2022 yang kemudian kami analisis dengan menggunakan instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara universal (UNCAT)¹. Setidaknya setiap tahun KontraS berupaya untuk menyajikan riset dan advokasi kami kepada publik dan berbagai *stakeholders* terkait dengan berbagai peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Secara umum, KontraS menemukan bahwa praktik penyiksaan masih terus berlangsung hingga saat ini didasari oleh kultur impunitas yang mendarah daging dalam beberapa institusi negara. Upaya ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dan telah mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai HAM dan hak konstitusional tidak dibarengi oleh keseriusan Negara yang semakin menunjukkan minimnya komitmen Negara dalam upaya menghapuskan praktik penyiksaan di Indonesia. Secara umum penyiksaan sebagaimana yang dimaksud telah tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan² menyebutkan setidaknya terdapat 3 unsur utama penyiksaan, yaitu “...dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara jasmani maupun rohani; untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, memberikan hukuman, -mengintimidasi atau koersi dan; -

¹ Lihat <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>

² Lihat Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_39_46.pdf

tindakan diskriminasi, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat publik. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi setiap manusia dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.”

Jaminan dilindunginya hak masyarakat dalam upaya pencegahan praktik penyiksaan pada UU No. 5 Tahun 1998 pada implementasinya belum cukup efektif untuk melindungi hak tersebut, praktik penyiksaan masih kerap kita lihat. Efektifitas akuntabilitas dari kejahatan yang merusak tatanan prinsip *jus cogens* ini tidak pernah berlangsung secara transparan. Tidak hanya berhenti pada konvensi tersebut, pengakuan dan jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan juga secara tegas dinyatakan pada Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan pada hak yang seharusnya tidak bisa dinegosiasikan atas alasan apapun nyatanya masih kerap kita jumpai dalam perjalanan bangsa ini. Sebagai contoh, dalam kurun waktu setahun ke belakang, KontraS mencatat terdapat 50 kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia.

Selama satu tahun terakhir, kami memantau, mendampingi dan melakukan advokasi terhadap beberapa kasus penyiksaan. Salah satunya yakni kasus Alm. Hermanto, seorang warga sipil yang meninggal dunia karena mendapatkan penyiksaan oleh enam orang personel Polsek Lubuklinggau Utara. Selain itu, kami juga mendampingi kasus salah tangkap dan penyiksaan terhadap Muhammad Fikry, Muhammad Rizky, Abdul Rohman dan Rany Apriyanto. Adapun kasus kematian Alm. Freddy Nicolaus Andi S. Siagian pada tanggal 13 Januari 2022, yang diduga terjadi selama menjalani proses hukum di Polres Jakarta Selatan.

Peristiwa diatas secara jelas memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan serta ketidakseriusan pemerintah dalam upaya mengakhiri praktik penyiksaan yang kerap terjadi. Lebih jauh, kami menilai bahwa selama setahun belakangan, tidak ada komitmen dari regulator dalam hal ini pemerintah bersama DPR untuk menyergerakan pembentukan peraturan anti penyiksaan dalam kerangka pemajuan HAM. Selain itu, instrumen negara seperti Kepolisian, TNI, Sipir masih menormalisasi tindakan penyiksaan dan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan internal institusi. Jikapun melakukan kesalahan pun, para pelaku tidak diusut secara serius lewat badan peradilan yang imparial dan independen sehingga menghasilkan penegakan hukum yang tidak maksimal. Hal ini yang membuat rantai penyiksaan tak putus dan justru terus berulang. Sehingga, kami menilai bahwa Negara merupakan aktor utama dibalik berlanjutnya praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba untuk menyusun laporan yang terbagi ke dalam 4 bagian: *Pertama*, menjelaskan terkait gambaran ketidakpatuhan pemerintah pada UNCAT serta tidak kunjung diratifikasinya OPCAT; *Kedua*, pembahasan terkait temuan KontraS selama periode Juni 2021 - Mei 2022 mengenai situasi secara umum penyiksaan di Indonesia serta aktor dominan dalam praktik-praktik penyiksaan; *Ketiga*, menggambarkan mengenai praktik penyiksaan yang terjadi terkait fenomena kerangkeng manusia, minimnya sanksi tegas pada pelaku tindak penyiksaan, kemudian pembahasan terkait masifnya penyiksaan di Papua, serta praktik hukuman cambuk yang masih dijalankan oleh pemerintahan

Indonesia; *Keempat*, membahas terkait menuntut kesungguhan negara dalam upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan yang komprehensif.

II. UNCAT Tak Dipatuhi, OPCAT Tak Kunjung Diratifikasi

Melirik sedikit pada sejarah pengesahan serta progresnya, Indonesia secara resmi mengesahkan Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT) pada 28 September 1998. Keberhasilan ini dituangkan pada UU No.5 Tahun 1998. Akan tetapi, bentuk ratifikasi belum benar-benar memperlihatkan dampak yang baik pada pencegahan tindakan penyiksaan di Indonesia. Melihat pola yang sama dengan Indonesia, PBB melalui Majelis Umum pada tahun 2002 kemudian membentuk Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT) untuk mekanisme pencegahan penyiksaan yang lebih detail, realistis, dan modern. Pada tahun 2019, tercatat 90 negara berhasil meratifikasi Protokol tambahan tersebut. Di antaranya Filipina, Sri Lanka, Afghanistan, Australia, dan lain sebagainya di Benua Afrika dan beberapa lainnya di Eropa. Mengingat jumlah negara yang ada, masih banyak negara yang belum tergerak untuk meratifikasi protokol tersebut, termasuk Indonesia. Salah satu hal yang menjadi poin penting dari hadirnya OPCAT ialah mekanisme pencegahan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di pusat-pusat penahanan tak hanya pusat penahanan, OPCAT juga berguna agar inspeksi independen ini dilakukan pada tempat-tempat yang menjadi 'sasaran empuk' tindak penyiksaan bagi beberapa kelompok masyarakat yang sudah ditelaah lebih dulu. Menindaklanjuti OPCAT, maka negara yang telah meratifikasi memiliki kewajiban untuk merancang dan ikut serta dalam inspeksi tersebut.³

Dalam hal proses ratifikasi OPCAT, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai perwakilan pemerintah di bidang regulasi, sama sekali tidak menaruh perhatian dan menjadikan agenda ratifikasi OPCAT sebagai prioritas. Kemenkumham RI lewat direktur Instrumen Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perencanaannya dalam bentuk peta jalan (*road map*) sudah ada, akan tetapi diprediksi ratifikasi baru akan berhasil lima tahun mendatang.⁴ Hal ini bisa didasari dengan kurang awasnya Negara melihat praktik penyiksaan sebagai cara yang kerap dilakukan oleh aparat negara untuk mendorong pengakuan atau bahkan sebagai metode penghukuman. Selama lima tahun ke depan tentu kita masih akan melihat adanya penyiksaan di ruang-ruang tahanan, akibat dari upaya pencegahan yang tidak serius dan maksimal.

Di sisi lain, Indonesia belum seutuhnya mematuhi UNCAT. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang digaris bawahi oleh UU No. 5 Tahun 1998 dan tidak ada penegasan pada pelanggaran HAM. Khususnya pada tahun 2021 hingga 2022, KontraS telah mencatat banyak kasus penyiksaan khususnya yang datang dari aparat keamanan kepada beberapa kelompok masyarakat. Penyiksaan pun datang dengan berbagai cara, memakai ataupun tidak memakai alat.

³ Lihat OHCHR, 2002, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel>

⁴ Hasil audiensi dengan Dirjen Instrumen HAM Kemenkumham RI, 25 April 2022.

Beberapa catatan penyiksaan ini pun mendapatkan atensi dunia internasional seperti PBB yang kemudian dipublikasikan pada Maret 2022 lalu melalui portal berita mereka. Salah satu kasus penyiksaan yang menjadi sorotan di Indonesia adalah tindakan penyiksaan pada warga Papua, khususnya pada kasus-kasus seputar pembunuhan di luar jalur hukum (*extra-judicial killing*) termasuk anak-anak, penghilangan orang secara paksa, serta pemindahan paksa warga Papua.⁵ Selain PBB, Konsulat Amerika Serikat juga memberikan sorotan terkait jumlah kasus penyiksaan di Indonesia pada tahun 2021 dalam situs webnya.⁶ Akan tetapi, upaya pembongkaran sekaligus pemberian kode dari beberapa pihak terkait tidak menjadi sesuatu yang menggelisahkan untuk segera diubah oleh pemerintah Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dari UNCAT yang belum sepenuhnya dipatuhi serta OPCAT yang tidak segera disahkan. Padahal, berbagai Lembaga Nonpemerintah yang bergerak di bidang HAM sudah memberikan pandangan pentingnya ratifikasi dari protokol tambahan tersebut.

Salah satu contoh negara yang berhasil meratifikasi OPCAT dan mendapatkan *outcome* yang baik ialah Australia. Negara Kangguru ini meratifikasi protokol tambahan tersebut pada tahun 2017. Sebelumnya, didapatkan banyak laporan bahwa korban dimulai dari kelompok orang dewasa hingga anak di bawah umur mengalami penyiksaan di dalam ruang tahanan. Salah satu contoh kasus yang menggambarkaninya ialah kasus-kasus penyiksaan pada anak di bawah umur di Pusat Penahanan Don Dale. Pada tahun 2016, enam anak laki-laki dituduh melakukan aksi melarikan diri dan menyerang staf di tahanan tersebut dengan senjata. Namun pada faktanya, aksi tersebut hanyalah rekayasa CCTV yang diedit. Staf disanalah yang justru mengeluarkan gas air mata pada enam anak-anak tersebut karena salah satu staf lalai mengunci pintu ruang tahanan. Penyiksaan juga dilakukan dalam pusat penahanan tersebut dengan tidak diberikannya air yang mengalir, cahaya, dan bahkan akses pendidikan pada anak-anak yang mengalaminya.⁷

Namun, hal ini berubah sejak diratifikasinya OPCAT di Australia pada tahun 2017. Progresnya dapat dikatakan cukup signifikan, sebab, banyak hal yang kemudian digerakkan oleh pemerintah Australia untuk menumpas kasus-kasus seputar penyiksaan di ruang tahanan dalam bentuk NPM. Beberapa yakni Ombudsman sebagai koordinator dalam inspeksi penahanan, Komisi HAM ACT dalam pemantauan fasilitas kesehatan mental dan disabilitas forensik, serta layanan masyarakat dalam ruang tahanan dan fasilitas peradilan pemuda.⁸ Alhasil, Januari 2022 lalu Australia mendapatkan beberapa kritik dan saran dari *Australian Human Rights Commissioner* (AHRC) bahwa beberapa hal sudah dijalankan sesuai dengan NPM yang dibentuk, akan tetapi perlu ada perbaikan fasilitas dari beberapa pusat penahanan⁹. Dapat disimpulkan bahwa NPM serta ratifikasi dari OPCAT

⁵ UN News, 2022, <https://news.un.org/en/story/2022/03/1113062>

⁶ US Embassy, 2022, <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/>

⁷ Lihat, <https://www.abc.net.au/news/2016-07-25/four-corners-evidence-of-kids-tear-gas-in-don-dale-prison/7656128>

⁸ Lihat, <https://rmit.edu.au/news/opcat-australia-is-falling-short-of-its-international-obligations>

⁹ Lihat <https://www.themandarin.com.au/179473-times-up-for-australia-to-implement-opcat-commissioner-says/>

membawa progres pada upaya pencegahan penyiksaan di Australia melalui inspeksi tersebut.

Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme OPCAT yang diturunkan menjadi NPM bukanlah membawa dampak instan pada pengurangan angka penyiksaan, melainkan mengubah pola penyiksaan yang *underground* menjadi sesuatu yang bisa secara langsung di inspeksi dan diperbaiki.¹⁰ Belum disahkannya OPCAT semakin mempertanyakan pemerintah Indonesia yang secara diam terus melaksanakan tindakan penyiksaannya melalui aparat keamanan yang tersebar di berbagai tempat-tempat rawan penyiksaan.

Berbanding terbalik dengan studi kasus OPCAT yang perlahan diimplementasikan di Australia, negara-negara yang belum meratifikasi OPCAT seperti Bangladesh, Nepal, Thailand, dan banyak negara Asia lainnya terperangkap dalam kekuasaan pemerintah negara terkait yang tidak mau membuka akses asing untuk menginspeksi negaranya. Alhasil, angka kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan di negara-negara yang telah disebutkan tersebut tinggi dan tidak bisa dikendalikan karena nihilnya mekanisme untuk menjaga stabilitas dari kekuasaan tersebut. Pada tahun 2021, OMCT mencatat 300 kasus penyiksaan di Bangladesh dengan kasus kekerasan yang kerap dilakukan dari petugas keamanan pada tahanan. Nihilnya keberadaan OPCAT membuat pemerintah Bangladesh bersikeras bahwa apa yang dilakukan adalah sesuai dengan mekanisme hukum internasional.¹¹

Contoh kasus tersebut memperlihatkan pola penyiksaan yang sama antara Indonesia dengan Bangladesh. Berbeda dengan Australia yang kemudian mengungkapkan kejadian penyiksaan di pusat penahanan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Bangladesh ialah menutupi kesalahan dari aparat keamanan yang sedang 'menegakkan' keamanan.

Hal ini disayangkan bagi pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki mandat perlindungan HAM, beberapanya ialah KuPP yang terdiri dari Ombudsman Indonesia, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI. Beberapa tahun OPCAT menjadi bahan diskusi, namun hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut dari lembaga-lembaga tersebut. Bahkan masih didapatkan diskusi pada tahun 2021 bahwa kelima lembaga ini mengalami kebingungan dalam mendefinisikan penyiksaan sehingga menghambat proses ratifikasi dan dukungan Indonesia pada OPCAT.¹² Padahal, tidak hanya UNCAT, namun OPCAT juga sempat menyinggung mengenai tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai penyiksaan. Ketidaksadaran dari para aktor penegak hukum ini mencerminkan bahwa isu penyiksaan yang mengarah ke ratifikasi OPCAT bukanlah prioritas untuk digaris bawahi dan segera diselesaikan.

¹⁰ Lihat <https://www.apt.ch/en/what-we-do/achievements/opcat-torture-prevention-practice>

¹¹ Lihat <https://www.omct.org/en/resources/statements/bangladesh-serious-human-rights-violations-must-end>

¹² Lihat <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/18/1715/ratifikasi-opcat-upaya-strategis-pencegahan-penyiksaan.html>

III. Temuan KontraS

3.1 Situasi Penyiksaan Secara Umum di Indonesia

Secara umum, melalui berbagai kanal seperti media informasi, media sosial (sudah diverifikasi), data advokasi, serta jaringan-jaringan KontraS di daerah, pada periode Juni 2021 – Mei 2022, kami menemukan sebanyak 50 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah terjadi di Indonesia.¹³ Angka ini tentu harus dianggap sebagai data minimal, sebab kami menduga jumlah riil peristiwa penyiksaan dapat dipastikan lebih besar. Tidak terliputnya kasus penyiksaan secara maksimal juga mungkin disebabkan oleh ketakutan dan keengganan korban maupun keluarga untuk melakukan *blow up* terhadap kasus tersebut. Belum lagi faktor intimidasi, ditutup-tutupi kasus, dan keterjangkauan wilayah semakin membuat penyiksaan dalam fenomena gunung es.¹⁴

Dari sejumlah kasus penyiksaan yang tercatat, kami melihat bahwa tidak ada perbaikan serius dari Negara dalam menanggapi fenomena penyiksaan, baik pencegahan maupun pemulihan. Minimnya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga pelaku bebas dari pertanggungjawaban yang layak menambah panjang rentetan peristiwa penyiksaan. Selain hak atas keadilan yang absen, pemulihan korban penyiksaan pun diabaikan. Kami menemukan bahwa mayoritas kasus tidak diikuti oleh proses pemulihan yang efektif sebagaimana mandat Pasal 2 ayat (3) ICCPR.¹⁵



Sumber: Data KontraS

Pada periode Juni 2021 - Mei 2022, kami mencatat bahwa Kepolisian masih menjadi aktor dominan dalam tindakan penyiksaan dalam kurun waktu Juni 2021 - Mei 2022 yakni

¹³ Setiap tindakan tersebut masuk ke dalam kategorisasi tindakan penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UNCAT.

¹⁴ Sebagian besar tidak terungkap dan tidak dilaporkan.

¹⁵ Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

sebanyak 31 kasus. Hal tersebut didukung dengan data advokasi KontraS dalam setahun terakhir yang mana didominasi oleh kekerasan Kepolisian. Selain itu, angka penyiksaan juga terjadi dilakukan oleh institusi lain seperti TNI yang meliputi Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebanyak 13 kasus, diikuti sipir penjara 6 kasus.

Jika dilihat dari motifnya, Pasal 1 UNCAT menerangkan setidaknya ada empat alasan penyiksaan: pertama, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan; kedua sebagai bentuk penghukuman; ketiga, intimidasi dengan ancaman dan paksaan; dan keempat untuk alasan yang diskriminatif. Secara umum, terdapat 2 motif penyiksaan di Indonesia dalam kurun setahun kebelakang. Kami menemukan terdapat 32 peristiwa penyiksaan bermotif untuk meminta pengakuan, sementara 18 lainnya bermotif penghukuman.



Sumber: Data KontraS

Sementara itu, jika dilihat dari *locus* penyiksaan, kami juga mencatat bahwa penyiksaan jumlahnya hampir seimbang baik di ruang terbuka maupun ruang tahanan. Selama periode Juni 2021 - Mei 2022, kami mencatat sebanyak 27 peristiwa terjadi ruang tahanan dan 23 lainnya di ruang terbuka. Tindakan penyiksaan memang kerap kali dilaksanakan di ruang-ruang tertutup seperti ruang tahanan baik milik Kepolisian maupun Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan ruang-ruang tertutup masih menjadi tempat yang amat rawan terjadinya tindakan kekerasan. Sistem pengawasan yang bermasalah tentu menjadi akar penyebab berlanjutnya tindakan penyiksaan di ruang tahanan. Selain itu, perkembangan teknologi tidak maksimal untuk mendukung kinerja aparat yang berbasis akuntabilitas. Jika merujuk petugas di berbagai negara modern, seperti Amerika Serikat, Jerman dan Perancis, mereka telah memiliki CCTV di setiap ruang tahanan dan *body camera* yang menempel di seragam aparat. Hal ini tentu dapat mempermudah proses pembuktian jika terjadi praktik penyiksaan, sebab memiliki alat bukti yang sangat kuat.

Adapun dari 50 kasus yang kami catat, ragam penyiksaan tersebut telah menimbulkan sebanyak 126 luka-luka dan 18 lainnya tewas. Sementara itu, secara geografis, Sumatera Utara (8 kasus), Papua (7 kasus) dan Jawa Barat (5 kasus) menempati 3 provinsi dengan kasus penyiksaan tertinggi.. Salah satu hal yang kami soroti, Papua selalu menjadi lokasi dengan angka penyiksaan tertinggi di Indonesia. Selain itu, aktor penyiksaan utama di bumi Papua didominasi oleh militer. Hal tersebut jelas merupakan buah dari pendekatan keamanan dan militeristik yang terus konsisten dijalankan oleh negara. Sementara itu, di Sumatera Utara peristiwa terbanyak adalah penyiksaan terhadap warga sipil - yang sebelumnya didahului oleh salah tangkap. Pola serupa pun terjadi di Jawa Barat yang mana menunjukan Kepolisian tetap menjadi aktor utama.

Penyiksaan yang sering menyasar masyarakat juga disebabkan oleh kultur kekerasan yang mengakar pada institusi negara, seperti halnya Polri dan TNI. Arogansi dan unjuk kemampuan yang kerap dipertontonkan seringkali berbuah kekerasan sehingga menimbulkan korban dari masyarakat.

KATEGORI KORBAN TINDAK PENYIKSAAN

...

107

SIPIL NON
KRIMINAL

27

PELAKU TINDAK
PIDANA

Sumber: Data KontraS

Pola-pola tersebut ternyata didukung dengan data kategori korban yang menunjukkan sebanyak 107 dari kalangan sipil non-kriminal, sementara 27 lainnya merupakan pelaku tindak pidana. Bentuk penyiksaan ini kerap kali terjadi dalam sistem peradilan pidana baik yang dilakukan oleh Kepolisian dalam proses pemeriksaan - permintaan BAP hingga petugas Lapas pada proses pemasyarakatan. Padahal aturan internal masing-masing lembaga seperti halnya Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 11 huruf b disebutkan bahwa penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Berkaitan dengan meminta pengakuan, terduga pelaku tindak pidana seperti halnya pencurian dan kepemilikan/pengedar narkoba menempati tempat tertinggi. Sebagai contoh, seorang anggota Polisi menganiaya seorang warga sipil bernama Yohanes Gemasa (49), di Kabupaten Sikka.¹⁶ Yohanes dipaksa mengaku telah mencuri barang milik seorang Ibu berinisial N. Adapun Yohanes dipukul menggunakan popor senjata tepat di bagian ulu hati hingga pingsan. Selain itu, peristiwa terjadi bukan di kantor Kepolisian atau pada saat tahap interogasi. Hal ini bukan saja menunjukkan kultur kekerasan yang kental, melainkan mental anggota yang menghendaki cara yang instan untuk memperoleh informasi.

Temuan penting lainnya yakni berkaitan dengan metode penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku. Kami menemukan secara umum penyiksaan dilakukan dengan cara memukul dengan 46 kasus, diikuti menembak dengan 7 kasus. Cara-cara keji dan tak manusiawi lain yang juga masih dilakukan aparat dalam menyiksa adalah dengan menyiram, menginjak, menyetrum, menyudut, menendang, menyayat hingga menyeret. Masih ditemukannya pola-pola semacam ini juga sekaligus mempertegas watak kejam bahkan sadisme yang melekat pada tubuh institusi.

Begitupun pada alat penyiksaan, instrumen tangan kosong merupakan fenomena paling banyak kami temukan di lapangan ketika aparat menyiksa korban - dengan jumlah 46 kasus. Pemukulan seringkali dilakukan oleh aparat baik di ruang terbuka ataupun di ruang tahanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontrol emosi dari sejumlah aparat masih sangat buruk sehingga berlaku main hakim sendiri. Padahal, aparat yang sebelumnya dibekali selama masa pendidikan, seharusnya lebih dapat mengontrol tindakannya saat menghadapi situasi tertentu. Di sisi lain, pengawasan dalam perlakuan dari aparat pun abai dilakukan sehingga praktik penyiksaan dianggap sebagai sebuah kewajaran yang dapat dilakukan kepada tahanan. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus yang menunjukkan praktik penyiksaan kepada korban menggunakan benda tumpul, disetrum, disiram air panas, disundut rokok, diikat dengan tali atau selang. Sejumlah tindakan tersebut dalam beberapa kasus akhirnya membuat korban tak berdaya, bahkan meregang nyawa.

¹⁶ Lihat <https://regional.kompas.com/read/2021/10/25/153138278/oknum-polisi-di-sikka-diduga-aniaya-warga-yang-dituduh-mencuri-ini?page=all>

Alat Dalam Praktik

Penyiksaan

2	SELANG	
2	TALI	
1	LINGGIS	
2	ROKOK	
4	BENDA TUMPUL	
3	ALAT SETRUM/LISTRIK	
1	SENJATA TAJAM	
7	SENJATA API	
1	BENDA KERAS	
1	AIR PANAS	
45	TANGAN KOSONG	

Umumnya tindakan tersebut diambil untuk memaksa korban untuk mengakui hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Sebagai contoh, beberapa penyidik Polres Ambon melakukan penyiksaan terhadap Muhammad Fauzan Kastela. Bahkan sebelumnya, penyidik telah melakukan salah tangkap terhadap korban dalam kasus dugaan pencabulan dengan korban anak di bawah umur. Adapun perlakuan yang dilakukan pada korban yakni pemukulan senjata tajam jenis linggis, menyetrum, mengikat kaki dan tangan kliennya serta memasukkannya ke dalam sel tikus.¹⁸ Hal ini merupakan bentuk persoalan serius, mengingat terdapat beberapa alat yang seharusnya tidak ada pada ruang tahanan Kepolisian.

3.1.1 Hukuman Cambuk: Praktik Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

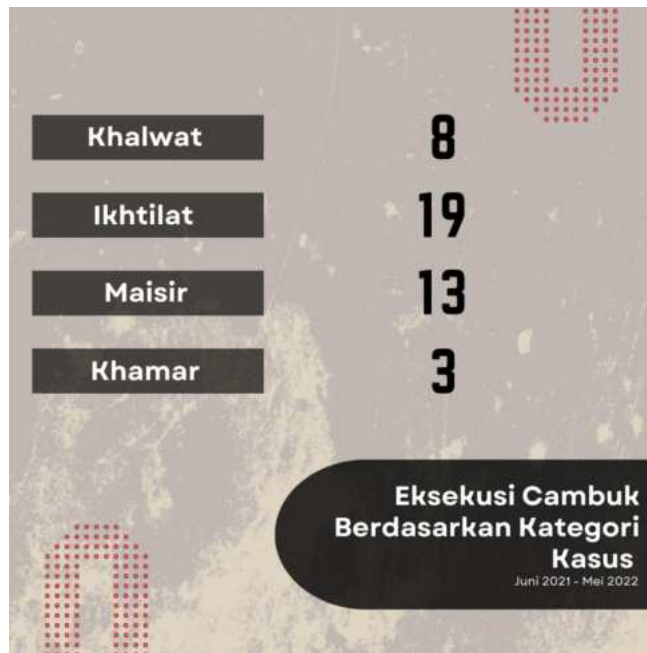
Pelaksanaan hukum cambuk di ruang terbuka atau tertutup, sebenarnya sama saja bermasalahnya jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Secara normatif, pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh kontroversial dan diperdebatkan. Perdebatan didasarkan pada kaidah-kaidah hukum dengan mendudukkan hukuman cambuk di tengah-tengah ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik hukuman cambuk di Provinsi Aceh masih kerap kita ketahui hingga saat ini. Hukuman yang menyebabkan penderitaan secara fisik dan psikologis ini terus dilakukan berdasarkan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat¹⁹. Bahwa setidaknya berdasarkan data pemantauan KontraS sepanjang periode Juni 2021 - Mei 2022 setidaknya terdapat 40 kali eksekusi cambuk yang terjadi di Provinsi Aceh. Secara detail, terdapat 8 peristiwa atas Khalwat (berdua-duaan di tempat sunyi), 19 peristiwa atas Ikhtilath (bercumbu), 13 peristiwa atas Maisir (judi), dan 3 peristiwa atas Khamar (minuman alkohol)²⁰. Dalam praktik hukuman cambuk yang terjadi di Provinsi Aceh, laki-laki merupakan mayoritas terpidana cambuk dengan jumlah 92 orang, sedangkan terdapat 41 perempuan yang menjadi terpidana cambuk pada periode Juni 2021 - Mei 2022.

¹⁸ Lihat <https://www.tribun-maluku.com/2022/05/penyidik-polres-diduga-salah-tangkap-tersangka-di-aniyaa/>

¹⁹ Lihat <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>

²⁰ Dalam 1 eksekusi, dapat memuat lebih dari 1 pelanggaran Qanun Jinayat



Sumber: Data KontraS

Salah satu kasus yang menjadi sorotan kami adalah terkait hukum cambuk yang diterima oleh seorang perempuan (RJ) sebanyak 100 kali pada 13 Januari 2022 lalu²¹ terkait kasus Ikhtilat. Selain perempuan, hukum cambuk juga diberikan kepada laki-laki (TS) sebanyak 15 kali pada kasus tersebut. Kasus tersebut bermula pada awal Oktober 2018 saat TS mendatangi rumah RJ di Kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Keduanya diduga bercumbu dan ditangkap warga. Suami RJ sedang tidak berada di rumah saat itu. Dalam kasus tersebut TS dijerat dengan pasal khalwat dan ikhtilat sebagaimana yang diatur dalam Qanun Jinayat Provinsi Aceh. Sedangkan RJ didakwa dengan dugaan ikhtilat, khalwat dan zina. Sebelumnya, TS sendiri merupakan mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Aceh Timur.

Kami melihat, bahwa model pembedaan dengan menggunakan praktik hukuman cambuk atau penghukuman badan lainnya tentu saja merupakan bentuk penghukuman yang jauh dari kata manusiawi. Praktik tersebut sangatlah miris, disaat paradigma pembedaan modern sudah menghendaki penghukuman mengarah pada konsep-konsep yang restoratif. Jika menelisik lebih dalam lagi, bahwa secara tegas pada sistem pembedaan di Indonesia melarang penggunaan hukuman cambuk. Pelaksanaan Qanun Jinayat telah memberikan karpet merah pada penggunaan *corporal punishment*²² di Indonesia. Masuknya praktik hukuman cambuk dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Aceh sangatlah bertentangan dengan upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Bahwa jika kita melihat secara lebih dalam pada UNCAT, praktik hukum cambuk telah memenuhi unsur-unsur penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan

²¹ Lihat, <https://gencil.news/global/nusantara/seorang-perempuan-dicambuk/>

²² *Corporal Punishment*: penghukuman rasa sakit fisik pada tubuh seseorang sebagai hukuman atas kejahatan atau suatu pelanggaran. *Corporal Punishment* termasuk cambuk, pemukulan, dan lain-lainnya. Lihat <https://www.britannica.com/topic/corporal-punishment>

martabat manusia yakni memberikan rasa sakit atau penderitaan yang parah. Tidak hanya melanggar UNCAT, bahwa praktik hukuman cambuk juga telah melanggar hukum internasional yang tertuang pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Praktik hukuman cambuk yang secara jelas tertuang pada Peraturan Gubernur nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir akan banyak menimbulkan dampak negatif, antara lain: penyebaran video hukuman cambuk secara masif, tekanan psikologis kepada korban hukuman cambuk, dan berbagai dampak lainnya. Jika dilihat dari sisi lain, jika pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan secara tertutup, juga akan menimbulkan permasalahan baru, terkait minimnya akses pengawasan serta rentan atas upaya *abuse of power*. Nyatanya menjelang 25 tahun Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Torture (UNCAT), praktik-praktik hukum cambuk masih terus ditemukan. Gambaran praktik hukum cambuk yang terus dilanggengkan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki keseriusan dalam upaya untuk menghapuskan praktik penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Indonesia. Upaya ratifikasi UNCAT yang tertuang pada UU No. 5 Tahun 1998 harusnya menjadi landasan untuk menghapuskan segala tindak peniksaan, hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia di Provinsi Aceh. Meskipun sejatinya Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, tetapi secara umum hak untuk tidak disiksa dan mendapatkan hukuman yang merendahkan martabat bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non-derogable rights*).

3.2 Aktor Penyiksaan

3.2.1 Kepolisian Sebagai Aktor Dominan Penyiksaan

Selama bertahun-tahun Institusi Kepolisian selalu menempati tempat tertinggi sebagai aktor dominan dalam peniksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi lainnya. Dalam kurun waktu Juni 2021 - Mei 2022, kami mencatat setidaknya 31 dari 50 kasus keseluruhan melibatkan Kepolisian sebagai aktor utama. Sejumlah kasus tersebut telah menimbulkan setidaknya 13 orang tewas dan 93 lainnya luka-luka. Kasus-kasus tersebut mayoritas terjadi terjadi pada tingkatan Polres sebanyak 22 kasus, disusul Polsek 6 kasus dan Polda 3 kasus. Tingginya kasus peniksaan dan kekerasan di Polres (tingkat Kabupaten/Kota) menunjukkan pengawasan yang sangat buruk dilakukan oleh Polda terhadap satuan tingkatan di bawahnya. Selain itu, kasus-kasus peniksaan tersebut seringkali terjadi di ruang tahanan Kepolisian. Berdasarkan lokusnya, kami mencatat setidaknya terjadi 18 peristiwa peniksaan pada sel tahanan, sementara 13 lainnya berlokasi di ruang publik. Artinya, ruang detensi yang dimiliki Kepolisian masih sangat rawan terjadinya tindakan peniksaan. Usulan dihapuskannya ruang tahanan Kepolisian menjadi sangat relevan jika melihat peristiwa yang terus berulang.



Sumber: Data KontraS

Kasus penyiksaan berujung kematian yang berlokasi di tahanan Kepolisian salah satunya dialami oleh terhadap narapidana Alm. Freddy Nicolaus Andi S. Korban dinyatakan meninggal dunia pada 13 Januari 2022 saat menjalani proses hukum di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya, korban merupakan tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja. Tidak hanya tindak penyiksaan, kelalaian Polres Jakarta Selatan dalam memberikan perawatan khusus bagi tahanan yang menderita sakit keras juga penting untuk disoroti. Dalam kasus ini juga terendus dugaan jual beli kamar tahanan di kantor Kepolisian.



23

Sumber: Data KontraS

Sejumlah kasus penyiksaan yang masih tergolong tinggi menandakan misi Kapolri yang bertajuk 'Presisi'²⁴ belum berjalan secara efektif dan signifikan. Salah satu misi Presisi

²³ Satu peristiwa penyiksaan dapat memuat lebih dari satu korban

²⁴ Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan'

Kapolri yang tercermin dalam program prioritas yakni pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan. Sayangnya pengawasan yang selama ini dilakukan masih sangat longgar sehingga membuka celah besar terciptanya tindakan penyiiksaan.

Penyiiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak hanya terjadi pada ruang tertutup/tahanan. Anggota kepolisian bahkan secara terang-terangan melakukan kekerasan di ruang terbuka, khususnya dalam melakukan pengamanan terhadap massa aksi. Salah satu kasus yang viral di tahun 2021 yakni kasus pembantingan seorang mahasiswa oleh anggota Polres Tangerang pada saat aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang.²⁵ Peristiwa tersebut sempat 'heboh' dan memicu amarah publik. Walaupun kasus tersebut telah diproses, kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian terus berlanjut. Padahal, dalam konsep *democratic policing*, di samping menjaga ketertiban umum, Kepolisian seharusnya dapat menjamin kebebasan dan demokrasi. Penggunaan kekuatan dalam penyampaian aksi harus digunakan seminimal mungkin.²⁶

Kami juga mencatat bahwa terdapat 14 penyiiksaan yang ada kaitannya atau didahului oleh peristiwa salah tangkap. Hal ini jelas merugikan, bahkan korban biasanya dilepaskan tanpa proses pemulihan yang efektif. Artinya ada permasalahan yang sangat serius pada kapasitas penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

Hal tersebut dipertegas dengan temuan kami yang menunjukkan bahwa sebanyak 85 korban penyiiksaan dilepaskan tanpa pemulihan. Sementara itu, 13 orang meninggal dunia dan 7 lainnya diteruskan ke proses penahanan. Para korban penyiiksaan yang dilepaskan begitu saja tanpa proses pemulihan menandakan tidak bertanggung jawabnya aparat terhadap tindakan yang dilakukan. Pola tersebut misalnya tercermin pada kasus Hermanto dan Sulianto, karyawan PTPN III kebun Aek Nabara Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Mereka berdua disiksa secara bersama-sama oleh anggota Brimob dan TNI karena dituduh melakukan pencurian kelapa sawit. Padahal, tidak ada satupun barang bukti yang mengindikasikan bahwa mereka pelakunya. Kedua korban pun tak kuat dan akhirnya mengakui perbuatan yang tak pernah dilakukan. Setelah mengakui korban pun dilepaskan begitu saja, bahkan dipecat oleh perusahaan.²⁷

²⁵ Lihat, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/07120251/kasus-mahasiswa-dibanting-tak-cukup-oknum-polisi-dihukum-kapolres-hingga?page=all>

²⁶ the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, Guidebook on Democratic Policing, number . 65.

²⁷ Adapun kondisi korban yakni wajah dan bibir berdarah, pipi kanan dan kiri lembam, dada dan sakit. Sempat mengeluhkan kesakitan kepada pelaku, sayangnya perkataan tersebut tidak digubris. Penyiiksaan berlanjut secara terus menerus tanpa ada rasa prihatin. Adapun tindakan lainnya adalah ditendang hingga tersungkur dan di pukul di bagian ulu hati saya oleh seorang anggota Brimob yang berinisial YF. Tidak sampai disitu, korban juga dipaksa memakan nasi bungkus. Akan tetapi ketika mulai dikunyah, korban diminta mengeluarkan lagi, lalu disatukan lagi makanan dengan makanan yang sudah dikunyah.

Lihat <https://www.metro-88.co/2022/02/dituduh-mencuri-apk-kebun-ptpn-iii.html>



Sumber: Data KontraS

Sejatinya penyiksaan merupakan pelanggaran disiplin, kode etik bahkan pelanggaran pidana. Sayangnya, kami mencatat sebanyak 14 peristiwa yang melibatkan anggota Kepolisian tanpa diikuti oleh mekanisme penindakan yang tegas. Sementara hanya 6 peristiwa yang ditindaklanjuti dengan pencopotan dan mekanisme peradilan pidana. Nihilnya proses penindakan ini jelas mencerminkan institusi yang masih jauh dari akuntabilitas publik. Hal tersebut misalnya tercermin dalam kasus penyiksaan terhadap MR, seorang siswa SMP di Bali. Setelah berbulan-bulan, kasus tersebut tak kunjung dituntaskan, padahal pengusutan sudah dilakukan sejak Oktober 2021.²⁸ Padahal yang dilakukan oleh anggota Kepolisian begitu keji, seperti menyetrum, menendang, memukul, dan menginjak hingga korban mengalami patah kaki. Parahnya, aksi tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Untuk menunjang validitas data dan informasi yang ada, KontraS telah mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Mabes Polri.²⁹ Pada intinya kami menanyakan jumlah kasus kekerasan yang dilakukan anggota Polri, kategori kasus, persebaran kasus, tindak lanjut dari pelanggaran dan jumlah korban yang ditimbulkan. Sayangnya, jawaban yang kami dapatkan tidak memuaskan, sebab Kepolisian hanya menyebutkan angka pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian selama satu tahun, baik di ranah etik, disiplin maupun pidana.³⁰ Tidak dipenuhinya permintaan informasi secara spesifik menandakan bahwa Institusi Kepolisian masih jauh dari transparan/terbuka pada publik. Atas dasar citra, kinerja buruk aparat di lapangan tidak dibuka aksesnya. Padahal dengan dibukanya data tersebut, tercipta mekanisme koreksi yang nantinya berimplikasi konstruktif terhadap kinerja - dan otomatis citra institusi.

²⁸ Lihat <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/26/10/2021/tunggu-sp2hp-kamis-mendatang-polda-bali-akan-periksa-bripda-imdjh/>

²⁹ Surat No. 03/SK-KontraS/V/2022 perihal Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polisi

³⁰ Surat No, B/707/V/HUM.3.4.1.2021.DivHumas

Sejumlah catatan tersebut menegaskan bahwa masih banyak PR yang harus dikerjakan secara serius di internal Korps Bhayangkara. Seluruh operasi Polisi baik pencegahan, deteksi, penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum harus tunduk pada kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, norma, etika, dan standar yang berlaku pada level internasional.³¹

Terlebih pada sistem supervisi yang saat ini terbukti belum efektif. Belum lagi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Parahnya, dalam beberapa kasus, kami pun menemukan atasan yang justru terkesan melindungi tindakan bawahannya. PR esensial seperti penyalahgunaan diskresi, kultur kekerasan hingga artikulasi relasi kuasa harus didekati secara struktural. Jika tidak, kekerasan Kepolisian akan terus berlanjut, dan tentu saja korban utamanya adalah warga sipil.

3.2.2 Simplifikasi Praktik Penyiksaan oleh Tentara Nasional Indonesia

Sama halnya dengan Kepolisian, kultur kekerasan juga tak kunjung hilang pada institusi TNI. Kami mencatat dalam periode Juni 2021 - Mei 2022, setidaknya terdapat 13 peristiwa penyiksaan, penghukuman kejam, dan tindakan tidak manusiawi yang melibatkan aparat kemiliteran. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.³² Keseluruhan peristiwa penyiksaan yang ada telah menimbulkan sebanyak 5 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka. Dilihat dari matraya, TNI Angkatan Darat (AD) menempati posisi tertinggi dengan 11 kasus, diikuti Angkatan Laut dan Udara masing-masing 1 kasus.



Sumber: Data KontraS

³¹ United Nations, Police Operations in United Nations Peacekeeping Operations and Special Political Missions: The United Nations police respect and protect human rights. No. 11.

³² Sejak Juni 2020 – Mei 2021, kami mencatat terdapat 7 praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Adapun alat penyiksaan yang digunakan pun beragam, yakni terbanyak tangan kosong (8), diikuti senjata api (4), tali (2) dan benda tumpul, rokok, dan selang masing-masing 1. Sementara berdasarkan tempatnya, seluruh peristiwa penyiksaan yang melibatkan TNI terjadi di tempat terbuka, seperti rumah korban dan pos penjagaan. Sementara dilihat dari daerahnya, Papua menjadi provinsi tertinggi dengan 6 kasus, diikuti Sumatera Utara dengan 3 kasus dan Jawa Barat dengan 2 kasus.

Tingginya kasus di Papua tercermin pada peristiwa tindakan arogansi, rasisme, dan diskriminatif yang dilakukan oleh dua Polisi Militer Angkatan Udara yang bertugas di Merauke, Papua yang diduga terjadi pada tanggal 26 Juli 2021. Kedua anggota Polisi Militer tersebut melakukan aksi brutal terhadap Orang Asli Papua (OAP), yang juga merupakan seorang difabel, dengan cara membentak, mencekik, dan menginjak kepala korban di tepi jalan.



Sumber: Suara.com

Kekerasan yang terjadi di Papua juga semakin melihatkan buah atau hasil dari pendekatan keamanan dan militeristik yang selama ini dilakukan. Penambahan aparat dengan jumlah yang besar terus dilakukan menuju Bumi Cenderawasih. Hal ini pada akhirnya membuat rantai kekerasan tak pernah putus. Belum lagi para pelaku dapat melanggeng bebas tanpa proses peradilan yang memadai.

Kami juga menemukan bahwa pelaku penyiksaan yang berasal dari Tentara tidak diproses lewat mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, beberapa kasus juga hanya diakhiri dengan permintaan maaf. Hal ini tercermin dalam kasus yang terjadi pada Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada tanggal 18 April 2022. Dua anggota TNI memukul dua orang

warga sipil hingga satu korban meninggal dunia. Sayangnya, berdasarkan informasi yang kami terima, penyelesaian hanya dilakukan dengan mediasi dan permintaan maaf terhadap keluarga masyarakat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Melawi.³³

Rentetan peristiwa penyiiksaan yang melibatkan TNI salah satunya juga merupakan implikasi dari terlibat jauhnya TNI dalam tugas pokok dan fungsi sipil, semisal dalam penegakan hukum. Selain itu, kami mengidentifikasi pola yang terus berulang jika anggota TNI menjadi pelaku dari penyiiksaan atau kekerasan: Pertama, mengedepankan upaya perdamaian dengan meminta maaf kepada keluarga, mediasi atau memberikan santunan. Kedua, tidak berupaya mengungkap rantai pertanggungjawaban komando atas peristiwa penyiiksaan. Ketiga, meskipun anggota TNI tersebut diproses dan diadili melalui mekanisme peradilan militer nantinya, putusan pidana yang diberikan kepada pelaku tergolong ringan.

Pola ketiga ada kaitannya dengan agenda reformasi peradilan militer yang sampai hari ini tak kunjung dilakukan. Keberadaan peradilan tersebut secara konsep tentu saja menganggangi prinsip hukum yang paling dasar yakni *equality before the law*. Terlebih reformasi peradilan militer juga merupakan amanat dari UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama mengenai kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diubah menjadi kewenangan peradilan umum.³⁴

Untuk mendukung validitas data, kami juga telah mengajukan surat keterbukaan informasi publik kepada institusi TNI.³⁵ Pada intinya kami menanyakan beberapa hal seperti jumlah kasus, kategori kasus, persebaran kasus, proses/tindak lanjut kasus dan korban yang diakibatkan. Lewat Surat No. R/20/VI/22, Institusi TNI menjawab pertanyaan kami dengan cukup spesifik. Semua data yang tercatat merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh Oknum Prajurit terhadap Warga Sipil yang menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis dan atau menimbulkan kerugian kepada Warga Sipil. Semua peristiwa tersebut dinyatakan bahwa telah diselesaikan lewat mekanisme peradilan militer. Dalam surat yang kami terima, tercantum bahwa terdapat 129 korban total keseluruhan korban yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Adapun tindakan kekerasan tersebut meliputi penganiayaan (Pasal 351 dan 352 KUHP) dan Pengeroyokan (Pasal 171 KUHP). Sayangnya tidak ada penjabaran spesifik mengenai kondisi korban. Data yang diberikan oleh institusi TNI sekaligus melegitimasi bahwa kultur kekerasan masih melekat di tubuh institusi militer, terutama TNI AD. Selain itu, terbukti bahwa proses penyelesaian melalui peradilan militer tidak menjawab persoalan kekerasan di institusi ini. Sebab, putusan yang tidak menjerakan tersebut hanya akan memantik keberulangan peristiwa.

³³ Lihat <https://kalbar.suara.com/read/2022/05/02/170000/oknum-tni-diduga-aniaya-warga-melawi-hingga-tewas-panglima-tni-andika-perkasa-diultimatum-masyarakat-dayak?page=1>

³⁴ Inosentius Samsul, Urgensi Reformasi Peradilan Militer, Vol. V, No. 18/II/P3DI/September/2013 diakses via https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-18-II-P3DI-September-2013-6.pdf

³⁵ Surat 04/SK-KontraS/V/2022 tentang Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan yang Dilakukan Anggota TNI tanggal 11 Mei 2022.

3.2.3 Otoritas Lain dalam Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi

3.2.3.1 Sipir Penjara

Berdasarkan pemantauan KontraS dalam kurun waktu Juni 2021 - Mei 2022, kami menemukan setidaknya terdapat 6 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh Sipir. Berbagai penyiksaan tersebut telah menimbulkan sebanyak 26 korban yang merupakan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan. Penyiksaan di Lapas biasanya muncul karena relasi kuasa yang terlalu timpang antara petugas sipir dengan narapidana. Dilihat dari motifnya, seluruh penyiksaan dilakukan bertujuan sebagai penghukuman terhadap narapidana. Selain itu, kami melihat minimnya pengawasan terhadap tindakan yang diambil oleh petugas sipir penjara dalam menghukum narapidana juga menjadi penyebab utama langgengnya praktik penyiksaan di Lapas.

Dalam beberapa kasus, kami menemukan bahwa penghukuman yang dilakukan oleh Sipir di luar batas, sangat keji dan tidak manusiawi. Salah satu kasus yang paling ramai di tahun 2021 adalah penyiksaan yang terjadi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Pakem, Sleman. Adapun bentuk penyiksaan, penghukuman kejam dan tindakan tidak manusiawi lainnya berupa: dipukul dengan potongan kayu; selang berisi cor-coran semen; torpedo sapi; diinjak dengan kabel; ditelanjangi, disiram, serta berbagai tindakan lainnya.³⁶

Peristiwa penyiksaan tersebut baru terkuak setelah proses pelaporan sejumlah mantan Napi kepada Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sayangnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) sempat membantah dan berdalih bahwa beberapa tindakan yang dilakukan sipir merupakan bentuk orientasi pengenalan terhadap narapidana baru.³⁷ Kami menduga bahwa praktik semacam ini merupakan hal normal di Lapas, sampai atasan Sipir menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah. Kami juga kerap menerima laporan bahwa pihak keluarga kerap sulit untuk menjenguk narapidana. Bahkan dalam salah satu kasus, keluarga menceritakan bahwa situasi narapidana di dalam Lapas sangat memprihatinkan. Belum lagi kekerasan antar sesama penghuni Lapas memperparah situasi dan kondisi korban. Beberapa narapidana juga mendapat penghukuman di deportasi dari lokasi pemasyarakatan saat ini menuju Nusakambangan dengan alasan yang tidak jelas.

Untuk menunjang data pemantauan KontraS, kami juga telah mengirimkan permohonan keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait data penyiksaan yang terjadi di dalam Lapas. Kemenkumham pun kooperatif dan memberikan data tersebut secara terbuka. Jumlah kekerasan yang dilakukan oleh Sipir pun sesuai dengan hasil pemantauan kami.

Kasus penyiksaan memang sebenarnya bukan masalah tunggal, melainkan salah satunya merupakan implikasi dari problematika *overcapacity* dalam Lapas. *Overcrowded* di dalam

³⁶ Lihat https://www.viva.co.id/berita/nasional/1419246-eks-napi-lapas-narkotika-yogyakarta-ungkap-penyiksaan-di-dalam-lapas?page=2&utm_medium=page-2

³⁷ Lihat <https://semarang.bisnis.com/read/20211109/535/1463787/terungkapnya-kasus-penyiksaan-di-lapas-kelas-ia-yogyakarta-berawal-dari-aduan-mantan-napi-hingga-lima-petugas-sipir-ditarik>

lapas ini berpotensi besar menimbulkan masalah lainnya, seperti pelarian, keributan, kerusuhan, dan tindak kekerasan di tahanan. Belum lagi diskriminasi terhadap status sosial. Praktik jual beli kamar semakin memperparah situasi Lapas di Indonesia. Narapidana yang tidak memiliki uang harus bertahan di kamar yang tidak layak, sebaliknya mereka yang sanggup membayar mendapatkan akses fasilitas yang mewah.³⁸ Hal semacam ini harus direspon secara serius demi memperbaiki sistem tata kelola lembaga pemasyarakatan agar kembali kepada tujuan awalnya yakni Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

3.2.3.2 Petugas Imigrasi

Selain sipir, petugas Imigrasi juga tak luput dari tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, khususnya terhadap Warga Negara Asing (WNA). Salah satu kasus yang ramai di tahun 2021 lalu yakni penyiksaan terhadap seorang Diplomat asal Nigeria. Dalam video yang ramai beredar di media sosial, seorang Diplomat tersebut ditekan bagian kepalanya sehingga ia berteriak *i can't breathe* secara terus menerus.



Source: Republika

Walaupun telah berakhir damai, peristiwa semacam ini tak boleh terjadi di kemudian hari. Sebab akan mencoreng nama Indonesia di mata dunia Internasional. Terbukti, dalam kasus

³⁸ Praktik jual beli kamar salah satunya terjadi pada Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/23/05550071/pengakuan-napi-soal-praktik-jual-beli-kamar-di-lapas-harus-bayar-buat?page=all>

di atas, Nigeria langsung menyurati Indonesia dan meminta agar petugas Imigrasi yang menyiksa diplomatnya agar dihukum.

Institusi yang memiliki ruang tahanan atau ruang tertutup memang selalu berpotensi besar menimbulkan celah besar terjadinya penyalahgunaan. Tidak sampai pada Polisi, TNI, Sipir dan Petugas Imigrasi, dinas sosial, balai anak dan tempat penampungan pekerja migran pun tak luput dari peristiwa penyalahgunaan. Maka upaya pengawasan harus diperketat menyasar pada lembaga-lembaga yang memiliki ruang tertutup tersebut.

3.2.4 Aktor Penyalahgunaan dari Sektor Sipil

Praktik Penyalahgunaan dalam Fenomena Kerangkeng Manusia

Di awal tahun 2022, publik dikejutkan dengan penemuan fenomenal terkait kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana Parangin-angin (TRP), Bupati Langkat non aktif. Penemuan kerangkeng manusia tersebut menambah daftar hitam praktik perbudakan serta dugaan tindak penyalahgunaan di Indonesia. Penemuan kerangkeng manusia dan dugaan praktik perbudakan serta tindak penyalahgunaan pada 25 Januari 2022 di Rumah Bupati Langkat non aktif berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap TRP sebagai penerima suap dari kontraktor yang menggarap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara³⁹. Sebelumnya, TRP memberikan alasan bahwa bangunan kerangkeng tersebut merupakan tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba. Bahwa berdasarkan investigasi yang dijalankan oleh KontraS Sumatera Utara⁴⁰ kerangkeng yang menjadi tempat tinggal pekerja berukuran 6 x 6 meter yang mana kerangkeng tersebut diketahui berdiri sejak tahun 2012. Bahwa praktik perbudakan modern (*modern slavery*) yang dilakukan oleh TRP berimplikasi pada berbagai tindakan penyalahgunaan yang dialami oleh pekerja.

Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dugaan tindak penyalahgunaan yang dialami oleh pekerja seperti dipukul hingga mengalami lebam dan luka. Tindak penyalahgunaan yang sebelumnya dijelaskan juga didukung dengan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan "*Kekerasan Kerangkeng Manusia di Kediaman Bupati Langkat Non Aktif*" Komnas HAM⁴¹, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat terhadap para penghuni di kerangkeng, antara lain: dipukul pada bagian rusuk, kepala, muka rahang, bibir, dan beberapa perlakuan lain; dicambuk anggota tubuhnya menggunakan selang; disetrum, dan beberapa tindakan lainnya.

Tidak hanya berhenti pada hasil pemantauan Komnas HAM; KontraS, KontraS Sumatera Utara dan PBHI Nasional yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) juga menemukan bahwa berdasarkan investigasi yang dijalankan, terdapat tindak penyalahgunaan yang dialami oleh pekerja di dalam kerangkeng milik TRP. Bahwa

³⁹ Lihat <https://kontras.org/2022/01/25/praktik-perbudakan-modern-di-langkat-sumatera-utara-usut-tuntas-dan-pulihkan-hak-korban-segera/>

⁴⁰ Laporan Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat 25 - 28 Januari 2022

⁴¹ Lihat [https://www.komnasham.go.id/files/20220302-keterangan-pers-nomor-nomor-007-\\$S4SYRB3.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20220302-keterangan-pers-nomor-nomor-007-$S4SYRB3.pdf)

berdasarkan informasi yang didapat, terdapat beberapa tindak penyiksaan yang dialami oleh pekerja, antara lain: dicambuk dengan selang kompresor, disetrum, dipaksa untuk mengunyah cabe rawit, dan beberapa tindakan lainnya. Dalam kasus tersebut, motif adanya perbudakan serta dugaan tindak penyiksaan tersebut terkait dengan iming-iming rehabilitasi bagi pecandu narkoba.⁴²

Jika ditelisik lebih dalam, berdasarkan hasil investigasi menunjukkan bahwa adanya pola penyiksaan baru yang dilakukan oleh aktor sipil. TRP sebagai Bupati Langkat menyalahgunakan otoritas sipilnya untuk melanggar praktik-praktik perbudakan modern serta dugaan tindak penyiksaan kepada para korban kerangkeng manusia di Langkat. Lebih jauh lagi, kejahatan yang dilakukan oleh TRP ini juga memiliki indikasi bersifat sistematis dan meluas. Meluas dalam hal ini menunjuk pada banyaknya jumlah korban, kemudian pola yang berulang selama 10 tahun, serta tindakan yang dilakukan baik dugaan penyiksaan atau perbudakan dengan skala besar yang dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius pada korban. Sedangkan sistematis mencerminkan pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.

Keterlibatan TRP, keluarga TRP serta peranan besar ormas dalam praktik perbudakan serta dugaan tindak penyiksaan secara langsung dilegitimasi oleh unsur negara, seperti adanya keterlibatan dari TNI, Polri,⁴³ yang turut menghalalkan upaya rehabilitasi secara ilegal - yang berimbas pada adanya praktik perbudakan serta penyiksaan. Bahwa berdasarkan informasi sampai saat ini, proses hukum telah dijalankan kepada anggota TNI yang terbukti terlibat dalam kasus kerangkeng Langkat dengan melakukan penahanan kepada 5 anggota TNI.⁴⁴ Pemberian dan ikut terlibatnya aparat negara selama bertahun-tahun dalam praktik kerangkeng Langkat, jelas menunjukkan watak ketidakpedulian untuk menghormati, melindungi, serta menjamin HAM pada masing masing individu. Belajar dari peristiwa kerangkeng manusia Langkat, Negara memiliki kewajiban yang besar untuk memastikan bahwa tidak adanya praktik serupa terkait perdagangan orang, perbudakan modern, penyiksaan, dan beberapa permasalahan lainnya yang terangkum dalam kasus kerangkeng Langkat. Selain itu, Negara lewat LPSK harus segera mengambil langkah-langkah efisien dan serba konkret dalam melakukan *effective remedies* sebagaimana mandat dari ICCPR dan UNCAT.

Praktik perbudakan dan tindak penyiksaan tersebut tentu saja mencederai norma konstitusi yang mengamanatkan bahwa hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan kondisi apapun dan ratifikasi UNCAT melalui UU No. 5 Tahun 1998. Tidak berhenti pada perbudakan dan penyiksaan, beberapa permasalahan lain mengindikasikan adanya kejahatan pelanggaran HAM yang serius, mengingat begitu banyaknya hak-hak yang dilanggar. Berbagai tindakan yang berlangsung pada kerangkeng manusia di Langkat jelas mencederai beberapa instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional

⁴² Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1569396/kasus-kerangkeng-lpsk-perkiraan-bupati-langkat-raup-untung-rp-1775-miliar>

⁴³ Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/diduga-terlibat-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-langkat-9-anggota-tni-diperiksa/6582156.html>

⁴⁴ Lihat <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6092598/5-anggota-tni-ditahan-karena-terlibat-kasus-kerangkeng-manusia-di-langkat>

seperti: UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)⁴⁵; Konvesi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 1999; Kovenan Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)⁴⁶; *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*⁴⁷.

3.3 Penyiksaan di Papua: Imbas Pendekatan Keamanan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Papua selalu menjadi salah satu provinsi dengan angka terbanyak kasus penyiksaan. Berdasarkan pemantauan kami dan dari berbagai data jaringan KontraS, kami mencatat sejak Juni 2021 - Mei 2022, setidaknya terjadi 7 kasus penyiksaan yang terjadi di Tanah Papua. Dari 7 kasus tersebut, kami mencatat bahwa 6 peristiwa penyiksaan dan kekerasan tersebut melibatkan prajurit militer. Hal ini tentu merupakan implikasi dari pendekatan militeristik dan keamanan yang dilakukan Negara untuk menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih. Sayangnya, beberapa kasus ini jarang terliput oleh media, apalagi di tingkat nasional. Padahal pemberitaan berimbang tersebut sangat penting untuk menggambarkan situasi sebenarnya yang terjadi di Papua.

Penyiksaan di Papua salah satunya tercermin pada kasus Yohan Ronsumbre pada 22 Juni 2021 lalu. Korban merupakan terduga kasus pencurian yang ditangkap oleh anggota Polres Biak. Setelah ditangkap, korban mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dengan dipukul dan disiram empat gelas air panas di ruang interogasi oleh anggota polisi.⁴⁸ Sampai saat ini, Polres Biak tak dapat mengungkapkan satupun petugas yang melakukan tindakan tersebut.⁴⁹ Hal ini jelas bentuk ketidakseriusan Kepolisian dalam mengungkapkan suatu peristiwa penyiksaan.

Selain dalam proses hukum, beberapa kasus penyiksaan yang terjadi di Papua akibat dari kontak senjata yang dilakukan antara aparat gabungan TNI/Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional - Papua Barat (TPNPB). Salah satu kasus yakni peristiwa tertembaknya dua orang anak bernama Nopelinus Sondegau (2 tahun) dan Yoakim Mazau (6 tahun). Satu diantaranya yakni Nopelinus meninggal dunia dan satu lainnya tertembak pada bagian punggung.⁵⁰ Selain itu, salah seorang Mama di Papua bernama Agustina Ondou (21) juga tertembak imbas dari kontak senjata. Mama Agustina mendapat tembakan di bagian pelipis mata bagian kanan dan pinggang sebelah kanan yang tembus ke perut.⁵¹

⁴⁵ Pasal 8 ayat 1

⁴⁶ Pasal 11 terkait dengan Hak Atas Standar Kehidupan yang Layak

⁴⁷ Pasal 5 tentang pelarangan dan penghapusan kerja paksa

⁴⁸ Lihat <https://jubi.co.id/oknum-polisi-di-biak-diduga-siksa-tersangka-pencurian-lbh-kyadawun-disiram-air-panas/>

⁴⁹ Lihat <https://jubi.co.id/polres-biak-didesak-ungkap-terduga-pelaku-penyiksaan-tahanan/>

⁵⁰ Lihat https://suarapapua.com/2021/10/28/polda-papua-benarkan-dua-anak-terkena-tembak-di-intan-jaya-satu-meninggal/#disqus_thread

⁵¹ Lihat <https://suarapapua.com/2021/11/09/mama-yang-ditembak-sudah-dievakuasi-ke-puskesmas-yokatapa-intan-jaya/>



Source: SuaraPapua.com

Dua peristiwa tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan pada akhirnya akan memberikan efek penderitaan (*suffering*) pada warga sipil. Berbagai peristiwa tersebut juga menambah deretan bukti bahwa operasi militer ilegal di Intan Jaya dalam rangka pendekatan militeristik untuk menangani konflik tidak efektif dan hanya menimbulkan korban jiwa.

Pendekatan yang cenderung mengedepankan metode militerisasi atau sekuritisasi senyatanya tak berhasil menyelesaikan persoalan. Bahkan, jalan penyelesaian ini justru kembali memakan korban, yang utamanya merupakan warga sipil. Kami melihat bahwa langgengnya peristiwa kekerasan di Papua merupakan hasil dari gagalnya negara mencari jalan keluar atas permasalahan sistemik yang ada. Keterlibatan aparat militer pun memperparah situasi yang ada. Padahal tidak ada satupun keputusan politik negara sebagaimana mandat Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang pernah diterbitkan. Hal tersebut yang membuat situasi keamanan yang ada di Papua saat ini menjadi tidak jelas. Militer dan aparat keamanan tidak bisa terus menerus diterjunkan menuju Bumi Cenderawasih selama status keamanannya masih tertib sipil. Sebab, penerjunan aparat terus menerus hampir pasti berimplikasi pada eskalasi kekerasan di Papua yang terus meningkat.

IV. Menuntut Kesungguhan Negara dalam Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan yang Komprehensif

Jaminan perlindungan terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia nyatanya tidak sejalan dengan implementasi hukuman terhadap pelaku oleh berbagai institusi negara. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya praktik penyiksaan yang kerap terjadi melibatkan personil keamanan baik dari Polri, TNI, dan beberapa aparaturnya dari berbagai instansi. Kasus tersebut cukup memberikan gambaran bahwa masih minimnya upaya memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak penyiksaan.

Konsistennya Polri sebagai institusi negara yang paling dominan melanggengkan praktik penyiksaan cerminan dari minimnya sanksi yang tegas dari internal institusi terkait. Minimnya upaya penghapusan praktik penyiksaan yang masih kerap melekat dalam tubuh Polri, tidak sejalan dengan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah dipertegas juga dalam pasal 11 Perkap yang menyebutkan bahwa petugas/anggota dilarang untuk melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sejauh ini kami melihat bahwa minimnya penindakan terhadap pelaku tindak penyiksaan masih kerap terjadi.

Berdasarkan data pemantauan KontraS bahwa 31 peristiwa penyiksaan yang terjadi, 14 diantara pelaku penyiksaan dari Polri tidak dilanjutkan proses penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi negara kurang memiliki hasrat keinginan untuk dapat menghukum para pelaku praktik penyiksaan yang notabene berasal dari anggota institusi itu sendiri. Tidak dilanjutkannya proses penindakan sejatinya cukup memberikan kita gambaran, bahwa sejauh ini upaya negara untuk dapat menghormati hak asasi manusia sangatlah kurang.

Minimnya sanksi tegas dari institusi Negara tidak hanya terlihat dari dalam tubuh Polri, melainkan kami juga menyoroti minimnya sanksi yang tegas pada institusi TNI. Berdasarkan data pemantauan KontraS setidaknya dari 13 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh TNI, 7 diantaranya tidak adanya proses penindakan atas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI. Tercatat dari 13 peristiwa tersebut hanya satu peristiwa yang pelakunya ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi sanksi pemecatan. Kami melihat bahwa tidak adanya proses penindakan atas upaya penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI menunjukkan adanya kecenderungan dari institusi yang mencoba untuk melindungi anggotanya yang secara jelas melakukan tindak kekerasan ataupun penyiksaan.

Berdasarkan beberapa kasus penyiksaan yang terjadi, kami melihat akar permasalahan berupa impunitas yang terus saja terjadi. Pelaku-pelaku penyiksaan dengan mudahnya bebas dari hukuman tanpa pernah menjalani mekanisme peradilan. Kasus penyelesaian seringkali berhenti pada mekanisme internal institusi yang cenderung melindungi pelaku. Selain itu, begitu banyak kasus penyiksaan yang diselesaikan lewat jalan damai antara pelaku dan korban akibat minimnya respon bahkan intimidasi yang diterima korban. Kasus

penyiksaan yang dilakukan oleh institusi semakin menunjukkan negara tidak berpihak kepada korban. Ketidakberpihakan negara kepada korban dapat tercermin dalam kasus salah tangkap yang terjadi pada 28 Juli 2021 Muhammad Fikry, Muhammad Rizky, Abdul Rohman dan Randy Apriyanto. Keempatnya ditangkap atas tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan yang kerap disebut begal.

Mekanisme etik masih dijadikan alat masuk guna melakukan proses pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang melakukan praktik penyiksaan, mengingat bahwa banyak kasus yang masuk karena mekanisme internal tidak diproses dengan baik serta tidak transparan dan akuntabel. Seperti, penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian melalui mekanisme internal yakni sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) dan sidang disiplin yang mengesampingkan hukuman kepada pelaku. Dalam beberapa kasus, peristiwa pidana semisal penyiksaan hanya diselesaikan lewat mekanisme disiplin dan etik. Hal tersebut tentu bertentangan dengan asas *equality before the law* yang menghendaki agar seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang setara.

Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) milik Polri masih kental subjektivitas sebagai sesama anggota polisi yang dikhawatirkan membuat proses penyelidikan bias dan berpotensi mandek. Terbukti dengan kasus-kasus penyiksaan yang pelaku hanya mendapat sanksi ringan seperti kasus tewasnya Alm. Hermanto. Kemudian, Kompolnas yang diharapkan mampu menindak perilaku anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menjadi pengawas eksternal justru tidak dapat merespon secara kritis. Respon yang diberikan hanya bersifat akomodatif dan normatif tanpa tindak lanjut.

Seringkali kasus – kasus yang korbannya mengalami praktik penyiksaan yang berujung pada tindakan kriminalitas biasanya diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan maupun alat bukti yang cukup. Hingga saat ini belum ada langkah konkret perbaikan institusi dan menyelesaikan kasus penyiksaan secara adil dan tuntas. Mandeknya proses hukum mengakibatkan penderitaan bagi korban yang membutuhkan perlindungan dan keadilan yang layak.

Kasus-kasus penyiksaan yang terus dibiarkan negara tanpa penyelesaian menunjukkan negara melupakan tugasnya untuk menjamin perlindungan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melupakan tugasnya untuk menjamin hak rakyatnya dengan menjaga amanat menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Selain hal tersebut, jika dilihat lebih dalam lagi sejauh ini pemerintahan kerap kali luput dalam upaya penghapusan praktik penyiksaan di Indonesia, aturan-aturan secara normatif yang telah mengatur tentang larangan praktik penyiksaan dalam segala aspek masih kerap di “halal”-kan.

Institusi cenderung menyelesaikan kasus hanya lewat mekanisme nonpidana. Padahal, mekanisme ini menciptakan langgengnya impunitas tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan prosesnya. Penyelesaian semacam ini mencederai prinsip-prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian dan persamaan di muka hukum. Anggota Polisi maupun TNI seperti memiliki hak imunitas ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Penindakan yang efektif dan memberikan efek jera harus segera diregulasi dengan baik oleh Negara guna menghindari ‘surga’ impunitas bagi pelaku

penyiksaan. Impunitas yang dinikmati oleh pelaku tak jauh dari pengaruh politik yang dikuasai oleh para pelaku yang kemudian berimbas pada tumpulnya aspek penegakan hukum. Intervensi dalam proses formulasi kebijakan penegakan hukum menjadi hambatan dalam memberikan keadilan bagi korban.

V. Kesimpulan

Berangkat dari catatan KontraS di atas, KontraS menyimpulkan beberapa hal di antaranya:

Pertama, pemerintah tidak patuh dalam menjalankan komitmen baik secara nasional ataupun internasional melalui UNCAT, serta tidak kunjung diratifikasinya OPCAT. Ketidakpatuhan pemerintah tersebut dilihat dari masifnya angka penyiksaan yang terjadi selama kurun waktu Juni 2021 - Mei 2022, yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah pada korban penyiksaan.

Kedua, berdasarkan data pemantauan dan advokasi, kami menemukan sebanyak 50 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang terjadi di Indonesia. Adapun dari 50 kasus yang kami catat, ragam penyiksaan tersebut telah menimbulkan sebanyak 126 luka-luka dan 18 lainnya tewas. Sementara itu, secara geografis Sumatera Utara, Papua dan Jawa Barat menempati 3 provinsi dengan kasus penyiksaan tertinggi dengan masing-masing 8, 7 dan 5 kasus.

Ketiga, berdasarkan aktor penyiksaan terdapat beberapa institusi yang masih melanggar praktik penyiksaan dalam tiap kerja-kerjanya. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kepolisian masih mendominasi sebagai aktor dominan dalam tindakan penyiksaan dengan jumlah 31 kasus, dilanjutkan dengan TNI sebanyak 13 kasus, dan Sipir Penjara 6 kasus. Penyiksaan juga dilakukan oleh otoritas sipil, tercermin dalam praktik kerangkeng manusia di Langkat.

Keempat, praktik penyiksaan masih terus berlanjut seperti kerangkeng manusia yang menambah daftar hitam perbudakan modern, penyiksaan terhadap tahanan hingga salah tangkap yang menimbulkan penderitaan tak hanya bagi korban tetapi juga keluarga korban. Hal tersebut dapat terlihat pada minimnya penyelesaian kasus penyiksaan yang tidak dilakukan secara berkeadilan. Bahwa berdasarkan temuan, banyak dari berbagai macam kasus yang tidak ada tindak lanjut dalam prosesnya.

Kelima, Negara tidak serius dalam penyelesaian kasus-kasus penyiksaan. Kasus-kasus penyiksaan yang terus dibiarkan negara tanpa penyelesaian menunjukkan negara melupakan tugasnya untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemajuan HAM. Pemberian hukuman tidak sesuai ketentuan hukum masih kerap diperlihatkan, yang semakin menunjukkan tidak ada komitmen serius dari Negara dalam menanggapi fenomena penyiksaan, serta semakin menguatkan bahwa Negara sebagai aktor utama dibalik berlanjutnya praktik penyiksaan.

VI. Rekomendasi

Pertama, dalam ranah regulasi, lembaga yang memiliki otoritas yakni DPR dan Pemerintah harus menghadirkan peraturan perundang-undangan yang produktif dalam mencegah dan mengantisipasi praktik-praktik penyiksaan. Lebih spesifik, OPCAT harus segera diratifikasi demi melegitimasi hadirnya mekanisme NPM serta mematuhi rekomendasi pada *Universal Periodic Review*. Selain itu, DPR dan Pemerintah juga harus segera mempersiapkan revisi ketentuan KUHP yang selama ini masih membuka ruang penyiksaan bagi aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Kedua, masifnya angka penyiksaan menunjukkan perlunya memaksimalkan peran dan fungsi Institusi negara Independen yang memiliki mandat pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan. Institusi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai anggota Koalisi Untuk Penghapusan Penyiksaan (KuPP) harus memastikan adanya mekanisme administratif yang sangat ketat dan dapat diberlakukan sesuai dengan standar hukum HAM internasional.

Ketiga, melihat adanya pola-pola penyiksaan oleh negara yang cenderung berulang sehingga sudah saatnya institusi melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal lembaga independen. Evaluasi secara menyeluruh harus disertai dengan adanya perbaikan dalam tubuh institusi pelaku penyiksaan. Institusi terkait seperti Polri, TNI dan Lembaga Pemasyarakatan harus memastikan anggotanya yang terlibat kasus penyiksaan harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan mekanisme hukum yang transparan serta dapat diakses oleh publik. Begitupun lembaga peradilan dan penegak hukum harus mengadili kasus-kasus penyiksaan secara independen dan imparial sesuai dengan mandat UNCAT.

Keempat, maraknya praktik penyiksaan menuntut upaya penindakan tegas pelaku penyiksaan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Negara memiliki kewajiban yang besar untuk memastikan bahwa tidak adanya praktik serupa terkait perdagangan orang, perbudakan modern, penyiksaan, dan beberapa permasalahan lainnya yang terangkum dalam kasus kerangkeng Langkat. Selain itu, Negara lewat LPSK harus segera mengambil langkah efektif dalam hal pemulihan hak pada korban.

Kelima, Negara sebagai *duty bearers* memiliki tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian kasus HAM seadil-adilnya. Selain itu, penghukuman harus dipersepsikan sebagai upaya sistematis dan menyasar pada akar masalah. Komitmen dari Negara diperlukan untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.

VII. Lampiran

1. Pendampingan atas Kasus Penyiksaan Juli 2021 - Juni 2022

a. Kasus Penyiksaan terhadap Alm. Hermanto



Sumber: KontraS

Alm. Hermanto, seorang warga Lubuklinggau Utara, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, meninggal dunia pada 14 Februari 2022 lalu, sebab dugaan perlakuan penyiksaan oleh enam orang personel Polsek Lubuklinggau Utara. Dari keempat pelaku tersebut, salah satu diantaranya berpangkat Kanit di Polsek Lubuklinggau Utara.

Kasus ini bermula ketika Alm. Hermanto (selanjutnya disebut korban) ingin beristirahat kerja menggunakan mobil molen pulang menuju rumahnya untuk makan siang. Namun, belum sempat menginjakkan kakinya di rumah, korban langsung dicegat dan dipaksa masuk ke mobil oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Lubuklinggau Utara tanpa memberikan surat tugas penangkapan dan barang bukti atau alasan penangkapan terhadap korban. Kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit pasca penangkapan, keluarga korban pergi mengunjungi polsek untuk menanyakan kabar korban. Akan tetapi, aparat menolak untuk memberikan informasi tersebut. Beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 22.00 WIB, keluarga korban mendapat berita duka jika Alm. Hermanto telah meninggal dunia. Berbagai luka-luka di sekujur tubuh korban semakin memperkuat dalil bahwa korban meninggal dunia sebab perlakuan tidak manusiawi berupa penyiksaan, antara lain adalah lebam di sekujur tubuh korban, luka pada lengan sebelah kanan luka pada hidung, bibir atas dan bawah pecah, leher patah, tangan kanan patah, kelingking kanan patah.

Terhadap peristiwa ini, empat orang anggota Polsek Lubuklinggau Utara telah ditetapkan menjadi tersangka tindakan penyalahgunaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Alm. Hermanto sebab penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*).

KontraS menemukan berbagai keganjilan-keganjilan dalam kasus meninggalnya Alm. Hermanto, seperti bukti tindak pidana yang menerangkan bahwa korban telah melakukan tindak pidana pencurian pun tidak jelas sehingga menandakan adanya suatu konstruksi rekayasa kasus yang dilakukan oleh para tersangka. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari tidak adanya alat bukti yang sah yang dapat mengarahkan korban sebagai pelaku dari kejahatan yang dituduhkan.

Selain itu, hal yang semakin membuat kami mengernyitkan dahi adalah Pasal yang disangkakan terhadap para tersangka oleh penyidik Polres Lubuklinggau adalah Pasal yang tidak relevan sebagaimana fakta-fakta di lapangan, yaitu Pasal 170 KUHP. Sebab pada intinya penggunaan Pasal tersebut menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka seharusnya dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat dan benar-benar terbukti bertujuan ingin mengganggu ketertiban publik sebagaimana delik BAB V KUHP tentang “kejahatan terhadap ketertiban umum”. Hal tersebut tentu saja jauh berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi. Pasalnya, *locus* tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka adalah di dalam Polsek Lubuklinggau Utara yang mana tempat penyalahgunaan tersebut bukan merupakan ruang yang mudah untuk diakses oleh publik dan terkesan tertutup. Hal yang semakin memperkuat dalil sulitnya *locus* penyalahgunaan untuk dijangkau adalah ketika keluarga korban dihalang-halangi saat hendak menjenguk Alm. Hermanto yang ditahan di dalam Polsek.

Selain telah mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban atas tindakan penghukuman yang cenderung ringan dan cacat hukum, kekeliruan penggunaan Pasal oleh penyidik Polres Lubuklinggau membuktikan kepada publik bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polres Lubuklinggau sangat tidak profesional dan tidak masuk akal (*reasonable*).

Berangkat dari keterangan tersebut, kami juga menilai penerapan pasal yang disangkakan penyidik Polres Lubuklinggau kepada para tersangka jelas mencerminkan proses hukum yang tidak berkeadilan. Lebih lanjut, kami mengkhawatirkan jika proses hukum yang cacat terus di normalisir, hal ini akan berdampak pada praktik-praktik impunitas dan sengaja dibuat hanya untuk keuntungan tersangka serta mengaburkan fakta-fakta di lapangan.

Berbagai rayuan damai terus bergulir dari berbagai pihak, mulai dari pihak kepolisian sendiri, kejaksaan, babinsa, hingga organisasi mahasiswa. Padahal, pihak keluarga korban jelas-jelas menolak untuk berdamai dan mendesak agar kasus ini dibawa menuju proses hukum. Melalui ajakan damai tersebut sangat terlihat bahwa kepolisian terkesan tidak serius untuk mengusut lebih lanjut kasus *a quo* dan berupaya untuk menegasikan mekanisme peradilan umum dalam proses penyelesaian kasus.

Bahwa terkait sederet keganjilan-keganjilan proses hukum tersebut, KontraS berpendapat agenda pemeriksaan dan penghukuman terhadap para tersangka yang sedang berjalan sebatas prosedural semata-mata agar terlihat negara telah melaksanakan kewajibannya tanpa disertai niat kesungguhan memberikan efek jera dengan penghukuman maksimal sebab para tersangka adalah aparat keamanan, dan bertujuan agar perbuatan-perbuatan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Peristiwa penyiksaan terhadap Alm. Hermanto kembali mempertegas kultur kekerasan yang masih mengakar dalam institusi Kepolisian. Praktik pelanggaran HAM semacam ini kembali menambah deretan hitam kinerja institusi Polri yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Lemahnya pengawasan, resistensi, minimnya evaluasi dan koreksi harus menjadi agenda perbaikan utama mengingat kejadian serupa akan berpotensi terus terjadi di kemudian hari.

b. Kasus Fikri dkk Korban Penyiksaan dan Salah Tangkap di Tambelang



Sumber: Keluarga Korban

Foto Muhamad Fikry yang berprofesi sebagai guru ngaji sekaligus kader HMI, salah satu korban salah tangkap dan korban penyiksaan di Tambelang

Pada 28 Juli 2021 Muhamad Fikry, Muhamad Rizky, Abdul Rohman dan Randy Apriyanto (selanjutnya disebut para korban) ditangkap atas tuduhan melakukan pencurian dengan kekerasan yang kerap disebut begal. Sesaat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, para korban tidak langsung diperiksa di markas Polsek Tambelang, melainkan di bawa ke halaman Gedung Telkom Tambelang. Di tempat tersebut para korban mendapatkan tindak penyiksaan, dan perlakuan keji lain yang diduga dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Tambelang dan Jatanras Polres Metro Bekasi agar pelaku begal yang terjadi pada

24 Juli 2021 sekitar pukul 01.31 WIB. Para korban jelas bukan merupakan pelaku sebagaimana yang telah dituduhkan, karena tidak berada ditempat kejadian dan diwaktu bersamaan justru sedang melakukan aktivitasnya masing-masing.

Anggota kepolisian gabungan melakukan tindakan melanggar hukum dan HAM dalam upaya membuktikan tindak pidana. Cara mereka yakni dengan mengejar pengakuan melalui rangkaian tindak penyiksaan. Para korban mendapatkan tindakan keji berupa kekerasan/ancaman verbal, kedua mata dilakban, pemukulan dengan tangan kosong di bagian tubuh dan wajah termasuk mulut hingga mengucurkan darah, pemukulan di bagian kepala menggunakan tali gantungan kunci serta borgol kabel tis, rambut yang dijambak, kaki ditimpa menggunakan batu, serta tembakan senjata api ke udara tepat disamping telinga sembari memberikan ancaman agar mengakui perbuatan begal.

Penyiksaan yang dialami korban tidak hanya ketika berada di gedung Telkom Tambelang, melainkan hingga di ruang interogasi dan sel Polsek Tambelang. Salah satu korban yang ketika itu sedang di BAP dipaksa mengakui perbuatan begal sambil sabeti menggunakan penggaris besi, bahkan kaki bagian kiri ditodong pistol. Korban lainnya, karena tidak mau menandatangani dokumen BAP di dalam sel ia diludahi diludahi oleh petugas kepolisian. Tindak penyiksaan tersebut diperkuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia berdasarkan hasil Pemantauan dan Penyelidikan yang dirilis pada 20 April 2022 menyatakan para korban telah disiksa oleh anggota Reskrim Polsek Tambelang dan Jatanras Polres Metro Bekasi.

Proses hukum dengan cara mengejar pengakuan terduga pelaku tersebut tentu saja adalah cara-cara usang yang dilakukan pada era dimana zaman tak beradab dan masyarakat belum mengenal hak asasi manusia, cara yang kemudian harus ditinggalkan oleh petugas kepolisian di era modern. Tindak penyiksaan yang dilakukan oleh para anggota gabungan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta membangkangi kontitusi. Bahwa Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari penyiksaan yang mana merupakan hak yang tidak bisa sedikitpun dikurangi/dikesampingkan dalam situasi apapun (*non-derogable rights*). Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 telah tegas menyatakan bahwa warga negara memiliki hak yang mutlak untuk tidak disiksa.

Guna mencari titik terang dan keadilan, para korban yang didampingi oleh KontraS, LBH Jakarta dan IMPARSIAL yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Penyiksaan telah melaporkan dugaan peristiwa tindak pidana penyiksaan tersebut ke Polda Metro Jaya pada Kamis 28 April 2022 dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/LP/B/2164/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Per Juni 2021. Per Juni 2022, Polda Metro Jaya mendisposisi kasus ini di Unit 4 Jatanras Direktorat Kriminal Umum yang sangat ada ini sedang berupaya mengundang para korban untuk dimintai klarifikasi.

c. Kasus Penyiksaan terhadap Alm. Freddy Nicolaus Andi S. Siagian



Sumber: Istimewa

Kasus berikutnya adalah tindakan penyiksaan yang menewaskan Alm. Freddy Nicolaus Andi S. Siagian (selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 13 Januari 2022, yang diduga terjadi selama menjalani proses hukum di Polres Jakarta Selatan. Korban merupakan tersangka dalam dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) subsider pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada tanggal 16 Desember 2021 lalu, korban ditangkap di Bali, ditahan, dan diproses oleh Polres Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi menyebutkan, pada saat ditangkap di Bali, korban sempat disekap di villa selama satu minggu. Selama berada di tahanan di Polres Jakarta Selatan, korban mengakui bahwa sering mendapatkan tindakan kekerasan dan/atau penganiayaan. Selain mengalami penyiksaan, korban juga mengalami pemerasan selama berada dalam tahanan di Polres Jakarta Selatan, hal ini terbukti karena korban seringkali menghubungi pihak keluarga maupun kerabatnya untuk meminta bantuan sejumlah uang, guna keperluan pembayaran "kamar." Diketahui bahwa korban penderita positif HIV dan mengkonsumsi obat jantung sehari-harinya. Selama berada dalam tahanan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang menurun hingga akhirnya meninggal dunia.

Apabila melihat kondisi tubuh korban, terdapat luka lecet seperti kulit terkelupas di belakang punggung dan lengan kanan, beberapa bagian dada membiru. Pada bagian tulang kering kaki kiri sudah berwarna hitam lebam, dan di sekitarnya terlihat banyak bekas luka berbentuk bulat yang baru mulai mengering. Tulang penghubung ke arah jari

kelingking kaki kiri terlihat patah dan masuk ke dalam ditambah luka di bagian ujung kuku seperti terinjak sesuatu. Oleh karenanya, kami mengindikasikan benar telah terjadi tindak penyiksaan terhadap korban. Tidak hanya tindak penyiksaan, kelalaian pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan dalam memberikan perawatan khusus bagi tahanan yang menderita sakit keras menjadi penting untuk disoroti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 KUHAP bahwa tersangka yang berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

Tidak hanya instrumen nasional, akan tetapi pihak Polres Jakarta Selatan juga telah melanggar peraturan internal kepolisian sendiri. Apabila mengacu pada aturan teknis menyoal tahanan terdapat aturan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 4/2015) yang menyatakan ***“tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.”*** Mengingat korban yang mengidap penyakit jantung diwajibkan meminum obat rutin dan harus didahului dengan mengkonsumsi makanan agar obat dapat bereaksi. Sayangnya, fakta bahwa korban tidak mendapatkan makanan layak apalagi makanan tambahan sebelum mengkonsumsi obat jantungnya. Tindakan pengabaian yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap tahanan yang sakit adalah bentuk kegagalan institusi kepolisian dalam merawat tahanan. Bahwa dalam kasus ini, Komnas HAM juga telah melakukan pendalaman/penyelidikan, kemudian menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia atas hak untuk hidup, hak untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penghukuman yang kejam, dan merendahkan martabat, hak untuk memperoleh keadilan, serta hak atas kesehatan.

Praktik penyiksaan yang terus dilanggengkan oleh pihak kepolisian telah menambah daftar panjang pelanggaran sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peristiwa ini saja, kami menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik ***“Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).”*** Didasari ketentuan tersebut, setiap orang tidak boleh dalam keadaan apapun dilakukan tindakan penyiksaan dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ***“Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM.”*** Prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan oleh anggota Polisi sebab masih ditemukannya dugaan penyiksaan berujung pada kematian.

d. Kasus Perbudakan dan Penyiksaan di Kerangkeng Langkat



Sumber: Dokumentasi TAP-HAM

Keterangan: Foto bekas luka salah satu korban akibat ditetesi lelehan plastik panas

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) Bupati Langkat non-aktif pada 18 Januari 2022 telah membuka tabir kejahatan dan pengkerdilan atas hak asasi manusia dengan ditemukannya beberapa orang yang berada dalam bangunan berjeruji besi. TRP beralih bahwa bangunan yang mirip kerangkeng tersebut merupakan tempat rehabilitasi penyalahguna narkotika. Sejak pertama kali didirikan pada 2012, hanya ada satu bangunan kerangkeng. Baru pada kurun waktu antara 2017-2018, TRP merenovasinya dengan membuat dua buah bangunan kerangkeng berukuran masing-masing 6x6 meter persegi. Lokasi bangunan kerangkeng tersebut persis berada di halaman belakang rumah pribadi TRP yang beralamat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

KontraS, KontraS Sumatera Utara dan PBHI Nasional yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) melakukan investigasi melalui wawancara mendalam terhadap empat orang yakni AB (24), WX (30), CD (25) dan UV (30). Banyak fakta yang korban ungkapkan. Keempatnya masuk ke kerangkeng bermula dari laporan pihak keluarga kepada petugas kerangkeng. Keluarga meminta agar petugas kerangkeng dapat 'membina' melalui skema rehabilitasi abal-abal. Sebelum para korban dimasukkan ke dalam kerangkeng, keluarga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai yang pada dasarnya berisi bagi penghuni wajib menjalani masa rehab 6 bulan dan jika ada yang sakit/meninggal petugas kerangkeng tidak dibebankan tanggungjawab. Disisi lain, keempat korban justru tidak mengetahui sejak awal isi perjanjian tersebut. Mereka bahkan baru mendapat informasi antara 2-3 bulan setelah mendekam di kerangkeng.

Keempat korban memberikan kesaksian bahwa ketika awal masuk dipastikan akan mendapat tindak penyiksaan dengan durasi waktu yang variatif antara 1 hingga dua minggu. AB (24) misalnya dipaksa telanjang badan, kemudian disuruh gantung monyet (dua tangan dan kaki bergelayut di atas dua jeruji besi) selama dua jam, lalu dicambuk selang kompresor sebanyak 20 kali di bagian punggung sampai ke leher. Selain itu, WX (30) yang mendapat tindakan serupa seperti AB (29) juga dipaksa mengunyah cabe rawit ijo sekantong plastik ukuran ½ kg, dicampur dengan garam dan hanya diberi air minum sebanyak satu tutup botol air dalam kemasan. Lain lagi dengan korban CD (25) yang disetrum menggunakan alat setrum atau *stun gun* serta diarahkan langsung ke mulut korban. Tindakan tersebut dilakukan sebanyak dua kali hingga membuat bibir CD (25) bengkak selama hampir empat hari. Dalam rentan waktu tersebut, jika penghuni mengalami luka sebagai efek yang timbul dari tindak kekerasan, penanggungjawab atau petugas kerangkeng tidak akan pernah merujuk ke rumah sakit atau memberikan obat kepada korban.

Tak hanya mendapat tindak penyiksaan, keempat korban juga turut menjadi korban kerja paksa. Diketahui bahwa TRP memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dan kebun kelapa sawit dengan nama PT. Dewa Rencana Perangin-angin yang sebagian pekerjaannya merupakan penghuni kerangkeng. Umumnya penghuni kerangkeng akan bekerja di pabrik di bagian Tripler (proses penggilingan bonggol sawit), penyortir sawit, bekerja di pabrik penggilingan sawit (gudang cacing), *maintenance* (bagian mesin). Sedangkan yang bekerja di Perkebunan sawit sebagian ada yang bertugas pemanen (Ndodos), membersihkan kebun (mengarit), menyemprot pupuk, dan menjadi supir pengambilan kelapa sawit. Para korban mulai dipekerjakan dari pukul 08.00 - 17.00 WIB. Para penghuni juga dipekerjakan untuk mengarit rumput sebagai pakan ternak sapi milik TRP. Bahkan jauh sebelumnya, sejak tahun 2016 ketika Rumah pribadi TRP direnovasi menjadi sebesar saat ini para pekerjaannya sebagian berasal dari penghuni kerangkeng seperti misalnya yang dilakukan oleh CD (25). Mereka dipaksa bekerja tanpa hari libur dan tanpa diberikan upah sepeser pun.

2. Surat Jawaban KIP Mabes Polri



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 4 April 2022

Nomor : B/ 461 /IV/HUM.3.4.1./2022/Divhumas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : jawaban permohonan informasi.

Kepada

Yth. Kontras

di

Jakarta

1. Rujukan :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Perkap Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri;
- Surat dari Kontras Nomor: 46/SK-Kontras/III/2022 tanggal 22 Maret 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kontras data terkait pelanggaran yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selama periode tahun 2021 adalah sbb:

- Pelanggaran disiplin anggota Polri 1.694 kasus;
- Pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) 803 kasus;
- Pelanggaran pidana 147 kasus.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI
KARO PID



Tembusan :

- Kapolri.
- Ketua Komisi Informasi Pusat.
- Irwahum Polri.
- Kadivhumas Polri.

Drs. MOH. HENDRA SUHARTIYONO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

3. Surat Jawaban KIP Kementerian Hukum dan HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11 Jakarta Pusat
Telp.021-3857611 Ext. 205 Fax.021-357612
Laman : www.ditjenpas.go.id, email : humasditjenpas@yahoo.co.id

Nomor : PAS1.HH.01.05-66 19 Mei 2022
Sifat : Segera
Hal : Pemenuhan Informasi Publik PPID

Yth. Hantor Situmorang
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Ex-Officio PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di-
Jakarta

Berkenan surat Bapak/Ibu nomor: SEK.5-HH.01.03-32 tanggal 12 Mei 2022 hal Permohonan Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (PPID) sebagaimana surat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) nomor: 02/SK-KontraS/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, berikut kami lampirkan informasi yang dibutuhkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yakni:

1. Berapa jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh sipir di lembaga pemasyarakatan pada periode Juni 2021-Mei 2022?
2. Apa saja kategori kasus kekerasan tersebut?
3. Bagaimana persebaran atau dimana saja kasus kekerasan tersebut dilakukan?
4. Sejauh mana proses atau tindak lanjut dari pelanggaran kekerasan tersebut? (Mekanisme disiplin, etik, atau pidana?)
5. Berapa jumlah korban kekerasan oleh petugas? (tewas, luka-luka, lainnya).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Humas dan Protokol, Rika Aprianti (081213726370) dan/atau Subkoordinator Analisa dan Strategi Komunikasi, JP Budi Waskito (081314822777).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,



Dilandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono
NIP. 19650605 198811 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

Lampiran:
 Nomor : PAS1.HH.01.05-66
 Tanggal : 19 Mei 2022

**Penyampaian Informasi Terkait Kasus Kekerasan
 yang Dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan**

WAKTU KEJADIAN		JUMLAH KASUS KEKERASAN OLEH PETUGAS			LOKASI	TINDAK LANJUT	KONDISI KORBAN	
BULAN	TANGGAL	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL				
2021	JUNI	20-Jun-21	1	-	-	Lapas Kelas IIA Kota Bumi	Kepala Lapas memberikan pengarahannya kepada seluruh petugas Lapas agar lebih bijak dalam pembinaan dan pendekatan lebih persuasif lagi agar kejadian tersebut tidak akan terulang lagi.	Luka-luka
		22-Jun-21	1	-	-	Lapas Kelas II A Bulukumba	Kejadian ini segera dilakukan pemeriksaan saksi dan diproses.	Luka-luka
	JULI	-	-	-	-	-	-	-
	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-
	SEPTEMBER	17-Sep-21	1	-	-	Lapas Kelas I Tanjung Gusta	Pelaksana Harian Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatra Utara melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatra Utara, serta	Luka-luka

2022							Direktur Keamanan dan Ketertiban.	
	OKTOBER	04-Oct-21	1	-	-	Lapas Kelas IIA Jember	1. Berkoordinasi dengan instansi terkait. 2. Dua petugas dimutasi.	Luka-luka
	NOVEMBER	01-Nov-21	1	-	-	Lapas Nkelas IIA Narkotika Yogyakarta	1. Berkoordinasi dengan instansi terkait. 2. Pencopotan dari jabatan.	Luka-luka
	DESEMBER	09-Mar-22	-	-	-	-	-	-
	JANUARI		-	-	-	-	-	-
	FEBRUARI		-	-	-	-	-	-
	MARET		1	-	-	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	Berkoordinasi dengan instansi terkait	Luka-luka
	APRIL		-	-	-	-	-	-
	MEI		-	-	-	-	-	-



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono
 NIP. 19650605 198811 1 001

4. Surat Jawaban KIP Mabes TNI

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT PENERANGAN

Jakarta, 7 Juni 2022

Nomor : R/20 /VI/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Data Informasi Kasus Kekerasan
Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI

Kepada

Yth. Koordinator Badan
Pekerja Kontras

di

Jl. Kramat II No. 7 Kwitang,
Senin, Jakarta Pusat

1. Dasar :

- a. Surat Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Nomor 05/SK-Kontras/VI/2022 tanggal 11 Mei 2022, tentang permohonan informasi kasus kekerasan yang dilakukan Anggota TNI;
- b. Surat Kepala Babinkum TNI Nomor B/816/VI/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang data informasi perkara kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI; dan
- c. Pertimbangan Pimpinan dan Staf Puspen TNI.

2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan data informasi kasus kekerasan yang dilakukan Oknum Anggota TNI sebagai berikut :

- a. Jumlah kasus kekerasan yang dilakukan Oknum Anggota TNI periode Juni 2021 s.d. April 2022, dapat dilihat dilampiran "A" dan "B";
- b. Kategori kasus kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Oknum Prajurit terhadap Warga Sipil yang menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis dan atau menimbulkan kerugian kepada Warga Sipil;
- c. Persebaran peristiwa pidana kekerasan diatas terjadi diseluruh wilayah hukum NKRI;
- d. Data sebagaimana yang tercantum dilampirkan adalah diselesaikan melalui Peradilan Militer (Sudah selesai disidangkan); dan
- e. Jumlah korban kekerasan dapat dilihat didalam tabel (Lampiran "A" dan "B").

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Puspen TNI
Waka,



Risdiyanto, M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI

Tembusan :

Lampiran Surat Kapuspen TNI
Nomor B/ 20 /VI /2022
Tanggal 7 Juni 2022

[illegible]

5	PENCULIKAN & PENYEKAPAN	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D. SEPTEMBER																			
1	PENGANIAYAAN	0	1	1	5	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	PEMBUNUHAN BERENCANA	0	0	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
E. OKTOBER																			
1	PENGANIAYAAN	0	0	0	2	4	6	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	8
2	PENGEROYOKAN	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	PENCULIKAN & PENYEKAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	2
4	KEKERASAN THDP ORANG LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
F. NOVEMBER																			
1	PENGANIAYAAN	0	2	0	6	3	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	13
2	PENGEROYOKAN	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	KEKERASAN THDP ORANG LAIN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G. DESEMBER																			
1	PENGANIAYAAN	0	0	0	2	3	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7
2	PENGEROYOKAN	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	KEKERASAN THDP ORANG LAIN	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	PENCULIKAN & PENYEKAPAN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
H. JANUARI																			
1	PENGANIAYAAN	0	0	2	6	6	14	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	17
2	PENGEROYOKAN	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	8

3	PEMBUNUHAN BERENCANA	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	PENCULIKAN & PENYEKAPAN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3
5	PEMERKOSAAN	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3
JUMLAH																			129

a.n. Kepala Puspen TNI
Waka,



Risdiyanto, M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI